

**SALINAN**

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib Pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
31. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
32. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
33. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
34. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
35. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

36. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
37. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
38. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
55. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
57. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintah provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - b. Objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun; dan
 - c. Objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) per tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. Objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, kantor pemerintah provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya Perolehan Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/ atau akta atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) per tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. tempat penitipan kendaraan dengan rata-rata jumlah penitipan paling banyak 10 (sepuluh) unit setiap hari kerja.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
- c. pijat refleksi yang dilaksanakan oleh pengobat tradisional;
- d. penyelenggaraan pameran oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- e. penyelenggaraan hiburan dengan tujuan untuk amal.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas penjualan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh restoran dengan ketentuan:
 - a. telah menggunakan alat perekaman transaksi Wajib Pajak online ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); atau
 - b. belum menggunakan alat perekaman transaksi Wajib Pajak online ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. pagelaran kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, atau sejenisnya.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan
 - b. sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan dewan perwakilan rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Jasa Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan dewan perwakilan rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh jika pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarifnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 84

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi pemerintah provinsi, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. Indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara atau standar harga satuan tertinggi, indeks lokalitas, dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu untuk penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, ditetapkan untuk setiap orang per jabatan perbulan yang sesuai dengan jangka waktu pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan, dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk setiap orang per jabatan per bulan.

- (3) Besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu untuk penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 92

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 96

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 97

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 99

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi beserta sanksinya dan/atau bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan berusaha;
 - e. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 101

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Bupati untuk kepentingan Daerah, berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Bupati untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 103

- (1) Transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi pembayaran dan penyetoran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.

- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak dan Retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 106

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI

Pasal 107

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek Pajak dan Retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 108

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.

- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 109

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan jumlah angsuran atau penundaan dan persetujuan sebagian jumlah angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar, tidak lengkap, melampirkan keterangan yang tidak benar, dan/atau tidak menyampaikannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar, tidak lengkap, melampirkan keterangan yang tidak benar, dan/atau tidak menyampaikannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 112

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 113

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 114

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113, dan Pasal 114 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 116

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam;
 - e. pemogokan;
 - f. kebakaran; dan
 - g. bencana lainnya yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 8 Seri B Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 9 Seri B Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 10 Seri B Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 11 Seri B Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 12 Seri C Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 13 Seri C Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 20 Seri C Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 14 Seri B Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 13 Seri B Nomor 1);
- h. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 15 Seri B Nomor 6);

- i. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 17 Seri C Nomor 1);
- j. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 30 Seri B Nomor 7);
- k. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 18 Seri B Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 14 Seri B Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 19 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 8 Seri B Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 5 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 10 Seri C Nomor 1);

- o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 7 Seri C Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 9 Seri C Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 7 Seri C Nomor 3);
- q. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 10 Seri C Nomor 6);
- r. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 11 Seri C Nomor 7);
- s. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 20 Seri C Nomor 8);
- t. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 21 Seri C Nomor 9);
- u. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 22 Seri C Nomor 10);
- v. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kasus (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 23 Seri C Nomor 11);
- w. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 24 Seri C Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 12 Seri E Nomor 8);

- x. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 6 Seri B Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 15 Seri B Nomor 3);
 - y. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C Nomor 1);
 - z. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 3 Seri C Nomor 1);
 - aa. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 4 Seri C Nomor 2);
 - bb. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 19 Seri C Nomor 2);
 - cc. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 12 Seri E Nomor 8);
 - dd. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 9 Seri C Nomor 1);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 8 Seri B Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 9 Seri B Nomor 2);

- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 10 Seri B Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 11 Seri B Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 14 Seri B Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 13 Seri B Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 15 Seri B Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 17 Seri C Nomor 1);
- h. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 30 Seri B Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 18 Seri B Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 14 Seri B Nomor 2);
- j. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 19 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 8 Seri B Nomor 1);

- k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 5 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 10 Seri C Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 7 Seri C Nomor 3);
- n. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 9 Seri C Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 7 Seri C Nomor 3);
- o. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 10 Seri C Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 21 Seri C Nomor 9);
- q. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kasus (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 23 Seri C Nomor 11);
- r. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 24 Seri C Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 12 Seri E Nomor 8);

- s. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 6 Seri B Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 15 Seri B Nomor 3);
- t. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C Nomor 1);
- u. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 9 Seri C Nomor 1);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 122

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 123

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 11 SERI B NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 11-373/2023



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak hukum baru salah satunya terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Latar belakang dibentuknya Undang-Undang tersebut yakni adanya keinginan dari Pemerintah untuk melakukan penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Dampak lain yang juga diberikan dalam konteks Peraturan Perundang-undangan di Pemerintahan Daerah yakni diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan di Daerah Kabupaten Purworejo yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa konsep baru Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah ini yakni, *pertama*, restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. *Kedua*, Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. *Ketiga*, penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. *Keempat*, penyelarasan dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah.

Amanat pembentukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di dalam satu Peraturan Daerah termaktub dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Amanat lain, dalam konteks pemerintahan Daerah juga termaktub dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap hukum yang lebih tinggi, serta dalam rangka memberikan basis legitimasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok Pajak dan Retribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan Sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sejenis” antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” antara lain:
a. pendaftaran;
b. rekam medis;
c. penerbitan surat-menyurat; dan/atau
d. pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kahar (*force majeure*)” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1.1 PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rawat Jalan		
	a) Poliklinik	10.500	Per kunjungan
	b) Instalasi gawat darurat (IGD)	15.500	Per kunjungan
2.	Rawat Inap	200.000	Per hari
	Akomodasi paket perawatan (mulai dari tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar) meliputi:		
	a) kamar		
	b) gizi		

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	c) visit dokter		
	d) asuhan keperawatan dan pemeriksaan darah rutin		
	e) obat dan bahan medis habis pakai.		
3.	Tindakan medis:		
	a) Perawatan Luka/debridemen		
	1) Ringan	15.000	Per tindakan
	2) Sedang	25.000	Per tindakan
	3) Berat	35.000	Per tindakan
	b) Bedah Minor:		
	1) Ringan	50.000	Per tindakan
	2) Sedang	60.000	Per tindakan
	3) Berat	75.000	Per tindakan
	c) Hecting:		
	1) Hecting 1-3 jahitan	20.000	Per tindakan
	2) Hecting 4-6 jahitan	40.000	Per tindakan
	3) Hecting lebih dari 6 jahitan	60.000	Per tindakan
	4) Uphecting	20.000	Per tindakan
	d) Tindakan Khusus:		
	1) Pemasangan katheter urin	60.000	Per tindakan
	2) Pelepasan katheter urin	20.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	3) Nebuliser	80.000	Per tindakan
	4) Spirometri	25.000	Per tindakan
	5) Mikro Karbon Monoksida (CO)	25.000	Per tindakan
	6) Suntikan Keluarga Berencana	20.000	Per tindakan
	7) Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim	105.000	Per tindakan
	8) Pemasangan dan/atau pencabutan susuk/implan	105.000	Per tindakan
	9) Penanganan komplikasi KB	125.000	Per tindakan
	10) Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi	370.000	Per tindakan
	11) Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)	30.000	Per tindakan
	12) Pemeriksaan Ginekologi/inspekulo	30.000	Per tindakan
	13) Lavement	25.000	Per tindakan
	14) Pemasangan infus /transfusi	30.000	Per tindakan
	15) Pengambilan corpusallineum pada mata, hidung, telinga	30.000	Per tindakan
	16) Imobilitas fracture/dislokasi	50.000	Per tindakan
	17) Resusitasi/RJP	25.000	Per tindakan
	18) Pemberian Oksigen	500	Per liter/ menit
	19) Skin Test	10.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	20) Pemeriksaan Uji Tuberculin Anak	65.000	Per pemeriksaan
	21) Pemasangan NGT	75.000	Per tindakan (termasuk alat)
	22) Perawatan combustio <10%	40.000	Per tindakan
	23) Perawatan combustio 10%-20%	60.000	Per tindakan
	24) Observasi perawatan di IGD	30.000	Per tindakan
	25) Cryoterapi	150.000	Per tindakan
	e) Tindakan Gigi:		
	1) Pencabutan gigi susu dengan topika anestesi	15.000	Per gigi
	2) Pencabutan gigi susu dengan anestesi injeksi	25.000	Per gigi
	3) Pencabutan gigi tetap dengan anestesi injeksi	50.000	Per gigi
	4) Pencabutan gigi susu dengan penyulit	25.000	Per gigi
	5) Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	100.000	Per gigi
	6) Tumpatan sementara	30.000	Per cavitas
	7) Tumpatan permanen Glass Ionomer	50.000	Per cavitas
	8) Tumpatan permanen Composit LC	85.000	Per cavitas
	9) Perawatan Mumifikasi	30.000	Per cavitas
	10) Fissure sealant	40.000	Per gigi
	11) Trepanasi gigi gangrene	25.000	Per gigi
	12) Operculectomy	100.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	13) Curretage	25.000	Per gigi
	14) Pembersihan karang gigi:		
	a) Ringan	50.000	Per rahang
	b) Sedang	60.000	Per rahang
	c) Berat	75.000	Per rahang
	15) Reposisi Rahang	50.000	Per tindakan
	16) Perawatan dry socket	25.000	Per tindakan
	17) Grinding gigi	20.000	Per gigi
	18) Prothesa gigi pertama akrilic	350.000	Per gigi
	19) Prothesa gigi pertama valplast	500.000	Per gigi
	20) Prothesa gigi kedua dan selanjutnya	100.000	Per gigi
	21) Pelepasan gigi palsu	100.000	Per rahang
	f) Fisioterapi:		
	1) Pemakaian diatermi	25.000	Per tindakan
	2) Infrared	25.000	Per tindakan
	3) Galvanisasi	25.000	Per tindakan
	4) Vibrator	25.000	Per tindakan
	5) Acupressure	25.000	Per tindakan
	6) Akupunktur	25.000	Per tindakan
	7) Massage bayi	50.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	8) Baby Spa	75.000	Per tindakan
	9) Ultrasound	25.000	Per tindakan
	10) Tens	25.000	Per tindakan
	Penggunaan alat/tindakan kedua dan seterusnya	12.500	Per tindakan
	g) Biaya Pemeriksaan kehamilan oleh Dokter dgn USG	50.000	Per tindakan
	h) Persalinan:		
	1) Persalinan normal:		
	a) 1 dokter dan 2 tenaga kesehatan kompeten	1.000.000	Per paket persalinan
	b) 1 bidan dan 2 tenaga kesehatan kompeten	800.000	Per paket persalinan
	2) Persalinan dengan penyulit/ tindakan emergency	1.250.000	Per paket persalinan
	3) Tindakan kegawatan pasca persalinan	180.000	Per tindakan
	4) Perawatan pasca persalinan	40.000	Per kunjungan
	i) Biaya Perawatan Bayi:		
	1) Biaya perawatan bayi normal	40.000	Per hari
	2) Biaya perawatan bayi bermasalah	60.000	Per hari
	3) Tindik bayi	50.000	Per tindakan
	j) Prarujukan	180.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik:		
	a) Pemeriksaan Laboratorium:		
	1) Pemeriksaan darah rutin dengan Hematology Analyzer	75.000	Per pemeriksaan
	2) Pemeriksaan eritrosis	15.000	Per pemeriksaan
	3) Pemeriksaan leucosit	15.000	Per pemeriksaan
	4) Pemeriksaan trombosit	15.000	Per pemeriksaan
	5) Pemeriksaan hemoglobin	15.000	Per pemeriksaan
	6) Pemeriksaan LED	15.000	Per pemeriksaan
	7) Hitung Leucosit	15.000	Per pemeriksaan
	8) Hematocrit	15.000	Per pemeriksaan
	9) Golongan darah	20.000	Per pemeriksaan
	10) Pemeriksaan gula darah	20.000	Per pemeriksaan
	11) Pemeriksaan kolesterol total	35.000	Per pemeriksaan
	12) Pemeriksaan kolesterol LDL	85.000	Per pemeriksaan
	13) Pemeriksaan kolesterol HDL	45.000	Per pemeriksaan
	14) Pemeriksaan trigliseride	35.000	Per pemeriksaan
	15) Pemeriksaan IgG dan/IgM Anti DB	130.000	Per pemeriksaan
	16) Pemeriksaan Asam urat	30.000	Per pemeriksaan
	17) Pemeriksaan urium	30.000	Per pemeriksaan
	18) Pemeriksaan creatinin	30.000	Per pemeriksaan
	19) Pemeriksaan SGOT	35.000	Per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	20) Pemeriksaan SGPT	35.000	Per pemeriksaan
	21) Pemeriksaan HbSAg	35.000	Per pemeriksaan
	22) Pemeriksaan Widal	20.000	Per pemeriksaan
	23) Urine 3 parameter	15.000	Per pemeriksaan
	24) Urine 10 parameter	25.000	Per pemeriksaan
	25) Test kehamilan	15.000	Per pemeriksaan
	26) Mikroskopis Urine	15.000	Per pemeriksaan
	27) Pemeriksaan Sputum BTA	25.000	Per pemeriksaan
	28) Pemeriksaan Malaria	25.000	Per pemeriksaan
	29) Pemeriksaan Leptospira Kesehatan	25.000	Per pemeriksaan
	30) Pemeriksaan Siphylis	25.000	Per pemeriksaan
	31) Pemeriksaan faeces	15.000	Per pemeriksaan
	32) Pemeriksaan secret	20.000	Per pemeriksaan
	33) Pengambilan sampel SHK	10.000	Per tindakan
	34) Pemeriksaan narkoba 5 parameter	125.000	Per pemeriksaan
	b) EKG/ Rekam Jantung	50.000	Per tindakan
	c) Pemeriksaan Mata:		
	1) Pemeriksaan visus (ketajaman)	10.000	Per pemeriksaan
	2) Pemeriksaan buta warna	10.000	Per pemeriksaan
5.	Pelayanan Kesehatan Lainnya:		
	a) Khitan (circumsisi)	250.000	Per tindakan
	b) Pelayanan visum et repertum:		
	1) Visum untuk pengusutan perkara (dalam gedung)	40.000	Per kasus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Visum untuk pengusutan perkara (luar gedung)	50.000	Per kasus
	3) Visum untuk asuransi	50.000	Per kasus
	c) Pemeriksaan kondisi psikis dengan alat HRV	60.000	Per tindakan
	d) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan :		
	1) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk Keterangan Sehat	10.000	Per pelayanan
	2) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan masuk asuransi	40.000	Per pelayanan
	3) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk calon jemaah Haji	40.000	Per pelayanan
	e) Pelayanan P3K	250.000	Per paket
	f) Pelayanan <i>homecare</i> tindakan perawatan	50.000	Per kunjungan

1.2. PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Ambulance	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan
2	Kereta Jenazah	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan
3	Mobil Antar Jemput Pasien	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan
	Catatan : a. Untuk jarak tempuh kurang dari 10 kilometer dikenakan tarif sebesar Rp150.000; b. Tarif Pelayanan Transportasi tidak termasuk biaya jalan tol.		

2. PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Kimia Kesehatan/Lingkungan		
	a) Spectrofotometri Serapan AtomVDR		
	1) Arsen/ As	50.000	Per Parameter
	2) Chromium/Cr	50.000	Per Parameter
	3) Cadmium/Cd	50.000	Per Parameter
	4) Selenium/Se	50.000	Per Parameter
	5) Alumunium/Al	50.000	Per Parameter
	6) Seng/Zn	50.000	Per Parameter
	7) Tembaga/Cu	50.000	Per Parameter
	8) Mercury/Hg	50.000	Per Parameter
	9) Antimon/Sb	50.000	Per Parameter
	10) Barium/Ba	50.000	Per Parameter
	11) Boron/B	50.000	Per Parameter
	12) Molibdenum/Mo	50.000	Per Parameter
	13) Nikel	50.000	Per Parameter
	14) Natrium	50.000	Per Parameter
	15) Timbal/Pb	50.000	Per Parameter
	16) Besi/Fe	50.000	Per Parameter
	17) Manganese/Mn	50.000	Per Parameter
	18) Calsium	50.000	Per Parameter
	19) Magnesium	50.000	Per Parameter
	b) Pemeriksaan Kimia Makanan		
	1) Arsen/ As (Reaksi)	50.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Asam Boraks (Garamnya)	48.000	Per Parameter
	3) Cyanida	50.000	Per Parameter
	4) Derajat Keasaman / pH	12.000	Per Parameter
	5) Klor Bebas (Cl ₂)	35.000	Per Parameter
	6) Merkuri	50.000	Per Parameter
	7) Plumbum	50.000	Per Parameter
	8) Rasa	8.000	Per Parameter
	9) Sisa Klor	35.000	Per Parameter
	10) Suhu	10.000	Per Parameter
	11) Warna	10.000	Per Parameter
	12) Zat Pemanis (perjenis)	48.000	Per Parameter
	13) Zat Pengawet (perjenis)	50.000	Per Parameter
	14) Zat Pengawet (Formalin)	50.000	Per Parameter
	15) Zat Warna Asing (perjenis)	36.000	Per Parameter
	16) Abu	50.000	Per Parameter
	17) Air	50.000	Per Parameter
	18) Lemak	75.000	Per Parameter
	19) Protein	50.000	Per Parameter
	20) Klorida	30.000	Per Parameter
	21) Natrium Klorida	30.000	Per Parameter
	22) Iodium	30.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	23) Kalium Klorat	30.000	Per Parameter
	24) Karbohidrat	75.000	Per Parameter
	25) Glukosa	45.000	Per Parameter
	26) Laktosa	45.000	Per Parameter
	27) Fruktosa	45.000	Per Parameter
	28) Serat Kasar	35.000	Per Parameter
	29) Bakteriologis	35.000	Per Parameter
	30) Benzoat	30.000	Per Parameter
	31) Pestisida (perglngan/perjenis)	91.500	Per Parameter
	32) Pork (Deteksi Lemak Babi)	90.000	Per Parameter
	33) Ketengikan	12.000	Per Parameter
	c) Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan		
	1) Angka Kuman	70.000	Per Parameter
	2) E Coli	70.000	Per Parameter
	3) Samonela SP	70.000	Per Parameter
	4) Shigella sp	70.000	Per Parameter
	5) Vibrio Cholera sp	70.000	Per Parameter
	6) Kapang	70.000	Per Parameter
	7) Bacillus	70.000	Per Parameter
	8) Stapilcoccus Aureus	70.000	Per Parameter
	9) Khamir	70.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	10) APM Chliform	50.000	Per Parameter
	11) APM E Coli	50.000	Per Parameter
	12) Minuman beralkohol	50.000	Per Parameter
	d) Pemeriksaan Kimia Air dan Limbah		
	1) Bau	6.500	Per Parameter
	2) Benda terapung	8.000	Per Parameter
	3) Rasa	7.000	Per Parameter
	4) Alkaliniti	28.000	Per Parameter
	5) Aluminium/ Al	29.000	Per Parameter
	6) Amoniak Bebas	33.000	Per Parameter
	7) Antimon	33.000	Per Parameter
	8) Arsen/As	52.000	Per Parameter
	9) Barium / Ba	50.000	Per Parameter
	10) Besi/Fe	29.000	Per Parameter
	11) Benzene	27.500	Per Parameter
	12) Bikarbonat	33.000	Per Parameter
	13) BOD (5 hari)	40.000	Per Parameter
	14) Boron/ B	33.000	Per Parameter
	15) CO2 Agresif	10.000	Per Parameter
	16) COD	39.000	Per Parameter
	17) Cadmium/ Cd	45.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	18) Daya hantar listrik	7.000	Per Parameter
	19) Derajat keasaman/pH	12.000	Per Parameter
	20) Deterjen	47.000	Per Parameter
	21) Fenol	33.000	Per Parameter
	22) Fluorida (F)	28.000	Per Parameter
	23) Kalium klorat	33.000	Per Parameter
	24) Karbonat	33.000	Per Parameter
	25) Kebasaan	30.000	Per Parameter
	26) Kejernihan	7.000	Per Parameter
	27) Kekerusuhan	10.000	Per Parameter
	28) Kesadahan (CaCO_3)	25.000	Per Parameter
	29) Klor bebas (Cl_2)	18.000	Per Parameter
	30) Klorida	24.000	Per Parameter
	31) Krom Jumlah	45.000	Per Parameter
	32) Krom val 6	18.500	Per Parameter
	33) Lapisan Minyak	17.000	Per Parameter
	34) Mangan/ Mn	29.000	Per Parameter
	35) Minyak dan Lemak	35.000	Per Parameter
	36) Minyak Mineral	35.000	Per Parameter
	37) Minyak Nabati	35.000	Per Parameter
	38) Nitrat	33.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	39) Nitrit	24.000	Per Parameter
	40) Oksigen Terabsorpsi	22.000	Per Parameter
	41) Oksigen terlarut	25.000	Per Parameter
	42) Oxidation reducion potensial	11.000	Per Parameter
	43) Padatan/ Zat Tersuspensi	10.000	Per Parameter
	44) Pestisida	40.000	Per Parameter
	45) fosfat (PO ₄)	24.000	Per Parameter
	46) Residual Sodium Karbonat (Na ₂ CO ₃)	23.000	Per Parameter
	47) Salinitas	15.000	Per Parameter
	48) Seng/Zn	36.000	Per Parameter
	49) Selenium (Se)	45.000	Per Parameter
	50) Sianida	36.000	Per Parameter
	51) Silika (Si)	23.000	Per Parameter
	52) Sisa Klor Bebas	33.000	Per Parameter
	53) Sisa Klor Terikat	18.000	Per Parameter
	54) Sodium Absorption Ratio / SAR	23.000	Per Parameter
	55) Strontium	23.000	Per Parameter
	56) Suhu	10.000	Per Parameter
	57) Indeks Sinar Matahari (ultraviolet Indeks)	7.000	Per Parameter
	58) Sulfat (SO ₄)	28.000	Per Parameter
	59) Sulfida sebagai H ₂ S	20.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	60) Tembaga/ Cu	35.000	Per Parameter
	61) Timbal / Pb	30.000	Per Parameter
	62) Warna	15.000	Per Parameter
	63) Zat Organik (KMnO ₄)	20.000	Per Parameter
	64) Zat Padat Terlarut (TDS)	15.000	Per Parameter
	65) Zat Terendap	8.000	Per Parameter
	66) E Coli	65.000	Per Parameter
	67) Total Koliform	65.000	Per Parameter
	68) Heterotropic Plate Count	65.000	Per Parameter
	69) Pseudomonas Aeruginosa	65.000	Per Parameter
	70) Staphylococcus Aureus	65.000	Per Parameter
	71) Legionella	65.000	Per Parameter
	72) Total Bromine dan Sisa Bromine	24.000	Per Parameter
	73) TSS (Total Suspended Solid)	15.000	Per Parameter
	74) Zat Organik (angka permanganat)	15.000	Per Parameter
	75) TDS (total dissolved solid)	17.000	Per Parameter
	e) Pemeriksaan Kualitas Air		
	1) Pemeriksaan Bakteriologis	35.000	Per Parameter
	2) Pemeriksaan Kimia Standar	250.000	Per Parameter
	3) Pemeriksaan Kimia Lengkap	450.000	Per Parameter
	f) Pemeriksaan Udara		
	1) Kecepatan angin	10.000	Per Parameter
	2) Arah angin	10.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	3) Kelembaban	10.000	Per Parameter
	4) Suhu	10.000	Per Parameter
	5) Kebisingan	20.000	Per Parameter
	6) Pecahayaayan	10.000	Per Parameter
	7) PM 10	100.000	Per Parameter
	8) Hidrokarbon/HC	15.000	Per Parameter
	9) Karbon Dioksida (CO2)	15.000	Per Parameter
	10) Karbon Monoksida	20.000	Per Parameter
	11) Kebisingan (24 Jam)	180.000	Per Parameter
	12) Nitrogen (NOX)	45.000	Per Parameter
	13) Nitrogen (NO)	45.000	Per Parameter
	14) Nitrogen (NO2)	45.000	Per Parameter
	15) Hidrogen Sulfida (H2S)	45.000	Per Parameter
	16) Oksigen (O3)-ozon	45.000	Per Parameter
	17) Ammonia (NH3)	45.000	Per Parameter
	18) Sulfur Dioksida (SO2)	45.000	Per Parameter
	19) Timbal	50.000	Per Parameter
	20) Debu (Udara)/TSP	100.000	Per Parameter
2	Mikrobiologi Kesmas		
	a) Parasitologi		
	Sel Ragi/Yeast	76.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b) Bakteriologi		
	1) <i>Acinetobacter sp</i>	47.000	Per Parameter
	2) <i>Aeromonas sp</i>	47.000	Per Parameter
	3) <i>Bacillus sp</i>	47.000	Per Parameter
	4) <i>Bakteriodes sp</i>	47.000	Per Parameter
	5) <i>Bentos</i>	47.000	Per Parameter
	6) <i>Bordetella sp</i>	47.000	Per Parameter
	7) <i>Borrelia sp</i>	47.000	Per Parameter
	8) <i>Branhamella sp</i>	47.000	Per Parameter
	9) <i>Brucella sp</i>	47.000	Per Parameter
	10) <i>Camphylobacter sp</i>	47.000	Per Parameter
	11) <i>Citrobacter sp</i>	47.000	Per Parameter
	12) <i>Clostridium sp</i>	60.000	Per Parameter
	13) <i>Total coliform (MPN)</i>	53.000	Per Parameter
	14) <i>Total coliform (Membran Filter)</i>	53.000	Per Parameter
	15) <i>Corynebacterium sp</i>	47.000	Per Parameter
	16) <i>Escherichia coli</i>	80.000	Per Parameter
	17) <i>Enterobacter sp</i>	47.000	Per Parameter
	18) <i>Enterococcus sp</i>	47.000	Per Parameter
	19) <i>Fecal Coliform</i>	53.000	Per Parameter
	20) <i>Fusobacterium sp</i>	47.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	21) <i>Haemophilus sp</i>	47.000	Per Parameter
	22) <i>Klebsiella sp</i>	50.000	Per Parameter
	23) <i>Kultur MO</i>	75.000	Per Parameter
	24) <i>Legionella sp</i>	51.000	Per Parameter
	25) <i>Listeria sp</i>	51.000	Per Parameter
	26) <i>Mycrobacterium sp</i>	51.000	Per Parameter
	27) <i>Nocardia sp</i>	51.000	Per Parameter
	28) <i>Pseudomonas sp</i>	51.000	Per Parameter
	29) <i>Plankton</i>	51.000	Per Parameter
	30) <i>Proteus sp</i>	51.000	Per Parameter
	31) <i>Providentia sp</i>	51.000	Per Parameter
	32) <i>Salmonella sp</i>	56.000	Per Parameter
	33) <i>Serratia sp</i>	51.000	Per Parameter
	34) <i>Shigella sp</i>	51.000	Per Parameter
	35) <i>Staphylococcus sp</i>	56.000	Per Parameter
	36) <i>Streptococcus sp</i>	56.000	Per Parameter
	37) <i>Vibrio sp</i>	47.000	Per Parameter
	38) <i>Yersinia sp</i>	47.000	Per Parameter
	39) Paket pemeriksaan air minum luar gedung dalam kota	1.255.500	Per Paket Pemeriksaan
	40) Paket pemeriksaan air hygiene sanitasi luar gedung dalam kota	1.051.000	Per Paket Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	41) Paket pemeriksaan udara luar gedung dalam kota	677.000	Per Paket Pemeriksaan
	42) Paket pemeriksaan limbah luar gedung dalam kota	507.500	Per Paket Pemeriksaan
	43) Pengambilan sampel ke pelanggan dlm kota	200.000	Per Paket Pemeriksaan
	44) Paket pemeriksaan air minum luar gedung luar kota	1.505.500	Per Paket Pemeriksaan
	45) Paket pemeriksaan air hygiene sanitasi luar gedung luar kota	1.301.000	Per Paket Pemeriksaan
	46) Paket pemeriksaan udara luar gedung luar kota	927.000	Per Paket Pemeriksaan
	47) Paket pemeriksaan limbah luar gedung luar kota	757.500	Per Paket Pemeriksaan
	c) Nosokomial		
	1) Jumlah Kuman Udara	62.000	Per Parameter
	2) Angka Lempeng Total	62.000	Per Parameter
3.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik		
	a) Imunoserologi		
	1) Pemeriksaan Widal	41.000	Per Parameter
	2) Pemeriksaan Golongan Darah	12.000	Per Parameter
	3) Pemeriksaan CRF. RF. ASTO	45.000	Per Parameter
	4) Pemeriksaan VDRL	35.000	Per Parameter
	5) Pemeriksaan TPHA	25.000	Per Parameter
	6) Pemeriksaan Dengue ig M/G	101.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	7) Pemeriksaan Narkoba	60.000	Per Parameter
	8) Pemeriksaan Kehamilan	23.000	Per Parameter
	9) Pemeriksaan Hepatitis	34.000	Per Parameter
	10) Pemeriksaan HIV	94.000	Per Parameter
	11) Pemeriksaan TB Card	94.000	Per Parameter
	12) Anti Stertolysin O(ASTO)	40.000	Per Parameter
	13) Anti Stertolysin O(ASTO) Titer	105.000	Per Parameter
	14) Rematoid Faktor (RF)	35.000	Per Parameter
	15) Rematoid Faktor (RF) Titer	105.000	Per Parameter
	16) Tes Kehamilan	23.000	Per Parameter
	17) Anti HAV(Anti Hepatitis A Virus)	232.200	Per Parameter
	18) Anti HAV IgM	136.000	Per Parameter
	19) Anti HbC (anti Hepatitis B)	158.400	Per Parameter
	20) Anti HbE (anti Hepatitis Be)	214.000	Per Parameter
	21) Anti HCV (anti Hepatitis C Virus)	200.000	Per Parameter
	22) Anti HIV Aglutinasi	94.000	Per Parameter
	23) Anti HbS	80.000	Per Parameter
	24) HbSAg	50.000	Per Parameter
	25) Paket Anti HIV	220.000	Per Parameter
	26) C-Reaktif Protein (CRP)	40.000	Per Parameter
	27) C-Reaktif Protein Titer	106.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	28) Dengue Blot IgG	101.000	Per Parameter
	29) Dengue Blot IgM	101.000	Per Parameter
	30) Hbe Ag (Hepatitis Be Ag)	200.000	Per Parameter
	31) Hepatitis B Aglutinasi	35.000	Per Parameter
	32) Hepatitis B Makro/Mikro Elisa	95.000	Per Parameter
	33) Leptospirosis	55.000	Per Parameter
	34) Paket TORCH	940.000	Per Parameter
	35) TPHA(Treponema Pallidum H ag)	29.000	Per Parameter
	36) TPHA Titer	70.000	Per Parameter
	37) VDRL (Veneral Deasese Research	45.000	Per Parameter
	38) Widal (Tubex) TF	135.000	Per Parameter
	39) Widal Aglutinasi	25.000	Per Parameter
	40) Thyroid Stimulan Hormon (TSH)	58.000	Per Parameter
	41) Analisa Sperma	25.000	Per Parameter
	42) Danguue NS 1 IgG / IgM	300.000	Per Parameter
	b) Pemeriksaan Urin		
	1) Fisik: Vol. bau.warna.kekeruhan	5.000	Per Parameter
	2) pH	5.000	Per Parameter
	3) Darah Samar	5.000	Per Parameter
	4) Urine Lengkap	30.000	Per Parameter
	5) Urine Sedimen	25.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	6) Analisa Batu	17.000	Per Parameter
	7) Urine Rutin	30.000	Per Parameter
	8) Protein Urine	20.000	Per Parameter
	9) Glukosa Urine	5.000	Per Parameter
	10) Tes Kehamilan	15.000	Per Parameter
	11) Mikroalbumine urine	75.000	Per Parameter
	12) Reduksi Urine	20.000	Per Parameter
	c) Kimia Darah		
	1) Gula Darah puasa	20.000	Per Parameter
	2) Gula Darah 2 Jam PP	20.000	Per Parameter
	3) Gula Darah Sewaktu	20.000	Per Parameter
	4) Bilirubin Total	20.000	Per Parameter
	5) Bilirubin Direct dan Indirect	20.000	Per Parameter
	6) SGPT	35.000	Per Parameter
	7) AsamUrat	30.000	Per Parameter
	8) Analisa Gas Darah	30.000	Per Parameter
	9) SGOT	35.000	Per Parameter
	10) Albumin	25.000	Per Parameter
	11) Globulin	25.000	Per Parameter
	12) Protein Total	25.000	Per Parameter
	13) Alkali Phospat	26.000	Per Parameter
	14) Uric Acid	19.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	15) Ureum	30.000	Per Parameter
	16) Creatinin	30.000	Per Parameter
	17) Lipid Total	60.000	Per Parameter
	18) Cholesterol	35.000	Per Parameter
	19) HDL Cholesterol	45.000	Per Parameter
	20) LDL Cholesterol	85.000	Per Parameter
	21) Trigliserid	35.000	Per Parameter
	22) Gama GT	30.000	Per Parameter
	23) Calsium (Ca)	50.000	Per Parameter
	24) Kalium (K)	40.000	Per Parameter
	25) Chlorida	40.000	Per Parameter
	26) Magnesium (Mg)	50.000	Per Parameter
	27) Natrium (Na)	40.000	Per Parameter
	28) Phospat An Organik	30.000	Per Parameter
	29) Thymol Turbidity (TT)	30.000	Per Parameter
	30) Besi (Fe)	40.000	Per Parameter
	31) TIBC	40.000	Per Parameter
	32) HBA 1C	164.000	Per Parameter
	33) Cholinesterse	27.500	Per Parameter
	34) Paket Cholesterol Lengkap	55.000	Per Parameter
	35) Lipase	127.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	36) Amilase	40.000	Per Parameter
	37) Kolinesterase	78.000	Per Parameter
	38) HBsAg Rapid	35.000	Per Parameter
	39) Anti HBs Rapid	66.000	Per Parameter
	40) Anti HCV Rapid	70.000	Per Parameter
	41) IgM Anti HBc	236.000	Per Parameter
	42) Anti HIV Rapid	70.000	Per Parameter
	43) IgM Campak	245.000	Per Parameter
	44) IgG Rubella	173.000	Per Parameter
	45) Sifiis Rapid	80.000	Per Parameter
	46) Sifilis	149.000	Per Parameter
	47) IgG/IgM Dengue	85.000	Per Parameter
	48) NS 1	110.000	Per Parameter
	49) IgM cikungunya	87.000	Per Parameter
	50) CRP	34.000	Per Parameter
	51) CRP Kuantitatif	128.000	Per Parameter
	52) ASTO	30.000	Per Parameter
	53) ASTO Kuantitatif	120.000	Per Parameter
	54) RF	34.000	Per Parameter
	55) RF Kuantitatif	130.000	Per Parameter
	56) Malaria ICT	78.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d) Hormon		
	1) T3	128.000	Per Parameter
	2) T4	128.000	Per Parameter
	3) T3 Uptake	137.000	Per Parameter
	4) TSH -s	134.000	Per Parameter
	5) TSH	125.000	Per Parameter
	6) FT 4	141.000	Per Parameter
	7) Ft 3	145.000	Per Parameter
	8) Beta HCG	148.000	Per Parameter
	e) Tinja		
	1) Faeces lengkap	34.000	Per Parameter
	2) Darah Samar	36.000	Per Parameter
	3) Sudan III/sisa pencernaan	34.000	Per Parameter
	4) Telur cacing	34.000	Per Parameter
	5) Amuba	34.000	Per Parameter
	6) Butir-butir lemak	34.000	Per Parameter
	f) Mikrobiologi/Parasitologi		
	1) Mikrffilaria	35.000	Per Parameter
	2) Plasmdium sp/malaria	35.000	Per Parameter
	3) Jamur	25.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	4) Trikomonas	25.000	Per Parameter
	5) Corine Bacterium dipteriae	57.000	Per Parameter
	6) Microbakterium Leprae/BTA	42.000	Per Parameter
	7) Microbakterium Tuberculsis/BTA	40.000	Per Parameter
	8) Neisseria Ghonoroe/Gram	37.000	Per Parameter
	9) Pengecatan Gram	37.000	Per Parameter
	g) Covid-19		
	1) RDT antibody SARSCOV 2	75.000	Per Parameter
	2) RDT Antigen SARSCV 2	90.000	Per Parameter
	3) Antibdy SARCV 2 Kualitatif ECLIA	150.000	Per Parameter
	4) Antibdy SARCV 2 Titer ECLIA	242.000	Per Parameter
	5) RT PCR SARSCOV 2	275.000	Per Parameter
	6) Genus	30.000	Per Parameter
	h) Hematologi		
	1) Darah Rutin lengkap	75.000	Per Parameter
	2) LED/BBS	15.000	Per Parameter
	3) Hitung Jumlah LPB	25.000	Per Parameter
	4) Masa Perdarahan	20.000	Per Parameter
	5) Masa Pembekuan	20.000	Per Parameter
	6) Percobaan Pembendungan	10.000	Per Parameter
	7) Retraksi Bekuan	10.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	8) Gol. Darah A.B.O dan Rhesus	10.000	Per Parameter
	9) Gol Darah A.B.O	20.000	Per Parameter
	10) Rhesus Faktor	15.000	Per Parameter
	11) Hemoglobin	20.000	Per Parameter
	12) Gambaran Darah Tepi/Morfologi	75.000	Per Parameter
	13) D Dimmer	350.000	Per Parameter
	14) Hematologi Analiser	45.000	Per Parameter
	15) Leukosit	15.000	Per Parameter
	16) Hitung Jenis	15.000	Per Parameter
	17) Trombosit	15.000	Per Parameter
	18) Hematokrit	15.000	Per Parameter
	19) Eritrosit	15.000	Per Parameter
	20) Trombosit	15.000	Per Parameter
	21) MCV/MCH/MCHC	54.000	Per Parameter
	22) Hitung jumlah Retikulsit	25.000	Per Parameter
	23) PPT	58.000	Per Parameter
	24) APTT	58.000	Per Parameter
	25) Fibrinogen	150.000	Per Parameter
	26) Masa Pendarahan (BT)	10.000	Per Parameter
	27) Masa Pembekuan (CT)	10.000	Per Parameter
	28) Malaria	20.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	i) Pengambilan Sampel Darah		
	1) Sampling Kapiler	5.000	Per sampel
	2) Sampling Vena	10.000	Per sampel
	3) Sampel SHK	10.000	Per sampel
	j) Narkoba		
	1) Amphetamine	32.000	Per Parameter
	2) Morphin	32.000	Per Parameter
	3) Methamphetamin	32.000	Per Parameter
	4) Cocain	32.000	Per Parameter
	5) Benzodiazephine	32.000	Per Parameter
	6) THC	32.000	Per Parameter
	7) Canabinoid	30.000	Per Parameter
	8) Narkoba Paket	115.000	Per Parameter
	9) Pemeriksaan penerbitan Keterangan Narkoba	20.000	Per Pemeriksaan
	k) Parasitologi		
	1) Mikrofilaria	24.000	Per Parameter
	2) Malaria/Plasmodium sp / Filariasis	24.000	Per Parameter
	3) Telur cacing / Amoba	24.000	Per Parameter
	4) Trichomonas sp	24.000	Per Parameter
	l) Bakteriologi		
	1) Pengecatan Gram	18.000	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Pengecatan BTA	54.000	Per Parameter
	3) Pemeriksaan NGO	18.000	Per Parameter
	4) PCR	275.000	Per Parameter
	5) Antigen	80.000	Per Parameter
	6) Antibody	60.000	Per Parameter
	m) Bakteriologi Rectal Swab		
	Makroskopis		
	1) <i>Escherichia coli</i>	60.000	Per Parameter
	2) <i>Salmonella sp</i>	30.000	Per Parameter
	3) <i>Shigella sp</i>	30.000	Per Parameter
	4) <i>Vibrio Cholerae</i>	35.000	Per Parameter
	Mikroskopis		
	1) <i>Escherichia coli</i>	80.000	Per Parameter
	2) <i>Salmonella sp</i>	56.000	Per Parameter
	3) <i>Shigella sp</i>	51.000	Per Parameter
	4) <i>Vibrio Cholerae</i>	47.000	Per Parameter
	n) Pemeriksaan Penanda Tumor		
	1) CEA	144.900	Per Parameter
	2) PSA	212.400	Per Parameter
	3) CA125	329.400	Per Parameter
	o) Pemeriksaan Reproduksi		
	1) LH	175.500	Per Parameter
	2) FSH	171.000	Per Parameter
	3) B HCG Serum	247.500	Per Parameter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	p) Pemeriksaan TORCH		
	1) Anti Toxoplasma IgG	140.000	Per Parameter
	2) Anti Toxoplasma IgM	140.000	Per Parameter
	3) Aviditas Anti Toxo IgG	240.000	Per Parameter
	4) Anti Rubella IgG	152.000	Per Parameter
	5) Anti Rubella IgM	202.000	Per Parameter
	6) Anti CMV IgG	145.000	Per Parameter
	7) Anti CMV IgM	215.000	Per Parameter
	8) Anti HSV IgG	157.000	Per Parameter
	9) Anti HSV IgM	157.000	Per Parameter
	10) Anti HSV2 IgG	145.000	Per Parameter
	11) Anti HSV2 IgM	146.000	Per Parameter
	q) Pemeriksaan Narkoba dan Minuman Keras		
	1) Kadar Alkohol dalam Minuman	30.000	Per Parameter
	2) Kadar Zat Aktif Narkoba	40.000	Per Parameter
3.	Pelayanan Kesehatan Lain		
	Pelayanan Konsultasi		
	1) Konsultasi Dokter	20.000	Per konsultasi
	2) Konsultasi sanitasi	15.000	Per konsultasi

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rawat Jalan Reguler			
	a. Klinik Umum		30.000	Per Pemeriksaan
	b. Poliklinik Spesialis		50.000	Per Pemeriksaan
	c. Poliklinik Sub Spesialis		80.000	Per Pemeriksaan
2	Rawat Jalan Non Reguler			
	a. Poliklinik Perjanjian Spesialis	Non Kelas	100.000	Per Pemeriksaan
	b. Poliklinik Perjanjian Sub Spesialis	Non Kelas	150.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

- Tarif Pelayanan Rawat Jalan belum termasuk pelayanan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik sesuai tarif standar.
- Tarif Pelayanan Rawat Jalan belum termasuk rujukan antar klinik.
- Tarif Pelayanan Rawat Jalan belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B. TARIF PEMERIKSAAN IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dokter Umum	Non Kelas	50.000	Per Pemeriksaan
2	Dokter Spesialis	Non Kelas	90.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

- Pemeriksaan IGD belum termasuk pelayanan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik.
- Pemeriksaan IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	IGD	30.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang	IGD	37.500	Per Pemeriksaan
3	Besar	IGD	45.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus	IGD	105.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.2. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	IGD	133.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang	IGD	142.500	Per Pemeriksaan
3	Besar	IGD	172.500	Per Pemeriksaan
4	Khusus	IGD	309.000	Per Pemeriksaan
5	Canggih	IGD	345.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Radio Diagnostik di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.3. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	CT-SCAN			
	Kategori I	IGD	1.425.000	Per Pemeriksaan
	Kategori II	IGD	1.560.000	Per Pemeriksaan
	Kategori III	IGD	1.746.000	Per Pemeriksaan
2	MRI			
	Kategori I	IGD	2.178.900	Per Pemeriksaan
	Kategori II	IGD	2.611.500	Per Pemeriksaan
	Kategori III	IGD	3.346.500	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Diagnostik Khusus di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.4. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kecil	IGD	99.000	Per Tindakan
2	Sedang	IGD	211.200	Per Tindakan
3	Besar	IGD	343.200	Per Tindakan
4	Khusus	IGD	594.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
5	Canggih	IGD	825.000	Per Tindakan

Catatan:

Tindakan Medis Non Operatif di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.5. TINDAKAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	IGD	52.500	Per Tindakan
2	Sedang	IGD	67.500	Per Tindakan
3	Besar	IGD	82.500	Per Tindakan
4	Khusus	IGD	97.500	Per Tindakan

Catatan:

Tindakan Keperawatan/Kebidanan di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

C. PELAYANAN RAWAT INAP

C.1. AKOMODASI RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Perawatan Reguler	Kelas III	133.000	Per Hari
		Kelas II	220.000	Per Hari
		Kelas I	255.000	Per Hari

		Eksekutif.	435.000	Per Hari
2	Perawatan Intensiv	ICU	810.000	Per Hari
		ICCU	810.000	Per Hari
		PICU.NICU	810.000	Per Hari
		PERISTI	450.000	Per Hari
		HCU	490.000	Per Hari
3	Perawatan Isolasi	Isolasi	270.000	Per Hari

Catatan :

- a. Pelayanan Rawat Inap belum termasuk pelayanan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik.
- b. Pelayanan Rawat Inap belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

C.2. AKOMODASI BAYI SEHAT RAWAT GABUNG DENGAN IBUNYA

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Perawatan Reguler	Kelas III	66.500	Per Hari
		Kelas II	110.000	Per Hari
		Kelas I	127.500	Per Hari
		Eksekutif.	217.500	Per Hari

Catatan :

- a. Pelayanan Rawat Inap belum termasuk pelayanan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik.
- b. Pelayanan Rawat Inap belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

C.3. AKOMODASI RAWAT INAP PADA KAMAR BERSALIN

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Perawatan Reguler	Kelas III	133.000	Per Hari
		Kelas II	220.000	Per Hari
		Kelas I	255.000	Per Hari
		Eksekutif.	435.000	Per Hari
2	Perawatan Isolasi	Isolasi	270.000	Per Hari

Catatan :

- a. Pasien yang belum mendapatkan kelas perawatan yang dikehendaki dapat dirawat di ruang Rawat Darurat atau Kamar Bersalin dikenakan tarif sesuai tarif ruang perawatan Standar.
- b. Pelayanan Rawat Inap belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

D. PELAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Perawatan Rawat Inap	Standar	66.500	Per Hari
		Eksekutif.	94.000	Per Hari
2	Perawatan Intensif	ICU, ICCU, PICU, NICU, RAWAT PERISTI, HCU	68.500	Per Hari
3	Perawatan Isolasi	Isolasi	68.500	Per Hari

E. VISITE DAN/ATAU KONSULTASI

E.1 VISITE DAN/ATAU KONSULTASI DOKTER UMUM/DOKTER GIGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Perawatan Reguler	Standar	40.000	Per Hari
		Eksekutif.	45.000	Per Hari
2	Perawatan Intensif	ICU, ICCU, PICU.NICU, RAWAT PERISTI, HCU	40.000	Per Hari
3	Perawatan Isolasi	Isolasi	40.000	Per Hari

E.2 VISITE DAN/ATAU KONSULTASI DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Perawatan Reguler	Standar	50.000	Per Hari
		Eksekutif.	60.000	Per Hari
2	Perawatan Intensif	ICU, ICCU, PICU.NICU, RAWAT PERISTI, HCU	60.000	Per Hari
3	Perawatan Isolasi	Isolasi	50.000	Per Hari

E.3 VISITE DAN/ATAU KONSULTASI DOKTER SUB SPESIALIS/DOKTER GIGI SUB SPESIALIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Perawatan Reguler	Standar	60.000	Per Hari
		Eksekutif.	80.000	Per Hari
2	Perawatan Intensif	ICU, ICCU, PICU NICU	80.000	Per Hari
		RAWAT PERISTI, HCU	60.000	Per Hari
3	Perawatan Isolasi	Isolasi	60.000	Per Hari

E.4 VISITE DAN/ATAU KONSULTASI UNTUK RAWAT BERSAMA

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis			
1	Perawatan Reguler	Standar	40.000	Per Hari
		Eksekutif.	55.000	Per Hari
2	Perawatan Intensif	ICU, ICCU, PICU NICU	60.000	Per Hari
		RAWAT PERISTI, HCU	50.000	Per Hari
3	Perawatan Isolasi	Isolasi	50.000	Per Hari
II	Dokter Sub Spesialis/ Dokter Gigi Sub Spesialis			
1	Perawatan Reguler	Standar	60.000	Per Hari
		Eksekutif.	70.000	Per Hari

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	Perawatan Intensif	ICU, ICCU, PICU NICU	80.000	Per Hari
		RAWAT PERISTI, HCU	60.000	Per Hari
3	Perawatan Isolasi	Isolasi	60.000	Per Hari

E.5 KONSULTASI DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS MELALUI TELEPON

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Perawatan Reguler			
		Standar	50.000	Per Hari
		Eksekutif.	60.000	Per Hari
2	Perawatan Intensif			
		ICU, ICCU, PICU NICU	60.000	Per Hari
		RAWAT PERISTI, HCU	50.000	Per Hari
3	Perawatan Isolasi	Isolasi	50.000	Per Hari

Catatan :

- a. Kunjungan Dokter (Visite) lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari. dikenakan tarif 1 (satu) kali Visite.
- b. Biaya konsultasi tarif bagi pasien Rawat Inap ditetapkan sama dengan biaya visite dokter.

F. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

F.1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM

F.1.1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	20.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	27.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	20.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang	Standar	25.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	30.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	25.000	Per Pemeriksaan
3	Besar	Standar	30.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	36.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	30.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus	Standar	70.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	90.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	70.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.1.2 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	22.500	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	30.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	22.500	Per Pemeriksaan
2	Sedang	Standar	28.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	33.500	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	28.000	Per Pemeriksaan
3	Besar	Standar	33.750	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	40.250	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	33.750	Per Pemeriksaan
4	Khusus	Standar	78.750	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	101.250	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	78.750	Per Pemeriksaan

Catatan:

- a. Pasien dari klinik dilingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo dan dari luar RSUD dr. Tjitrowardojo dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan laboratorium klinik.
- b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Cito belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.1.3 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	125.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	150.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	125.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang	Standar	175.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	200.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	175.000	Per Pemeriksaan
3	Besar	Standar	250.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	300.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	250.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus	Standar	350.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	400.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	350.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.1.4 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI DARI LUAR RUMAH SAKIT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kecil	125.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang	175.000	Per Pemeriksaan
3	Besar	250.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus	350.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

- a. Pasien dari klinik dilingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo dan dari luar RSUD dr. Tjitrowardojo dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan laboratorium patologi anatomi.
- b. Pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi dari Luar Rumah Sakit belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.1.5 PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	90.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	95.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	90.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang	Standar	125.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	140.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	125.000	Per Pemeriksaan
3	Besar	Standar	125.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	140.000	Per Pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	125.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus	Standar	320.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	350.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	320.000	Per Pemeriksaan
5	Canggih	Standar	700.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	775.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU, One Day Care. Peristi dan Isolasi	700.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Laboratoium Mikrobiologi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.1.6 PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI DARI LUAR RUMAH SAKIT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kecil	90.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang	125.000	Per Pemeriksaan
3	Besar	125.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus	320.000	Per Pemeriksaan
5	Canggih	700.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Laboratoium Mikrobiologi dari luar rumah sakit belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.1.7 PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	100.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	105.750	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU.	100.000	Per Pemeriksaan
		One Day Care. Peristi dan Isolasi		
2	Sedang	Standar	139.250	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	156.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU.	139.250	Per Pemeriksaan
		One Day Care. Peristi dan Isolasi		
3	Besar	Standar	139.250	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	156.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU.	139.250	Per Pemeriksaan
		One Day Care. Peristi dan Isolasi		
4	Khusus	Standar	356.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	389.500	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU.	356.000	Per Pemeriksaan
		One Day Care. Peristi dan Isolasi		
5	Canggih	Standar	779.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	862.250	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU.	779.000	Per Pemeriksaan
		One Day Care. Peristi dan Isolasi		

Catatan:

- a. Pasien dari klinik dilingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo dan dari luar RSUD dr. Tjitrowardojo dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi
- b. Pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi Cito belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.2 PEMERIKSAAN RADIOLOGI

F.2.1 PEMERIKSAAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	89.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	99.400	Per Ekspose
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	89.000	Per Ekspose
2	Sedang	Standar	95.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	105.000	Per Ekspose
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	95.000	Per Ekspose
3	Besar	Standar	115.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	130.000	Per Ekspose
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	115.000	Per Ekspose
4	Khusus	Standar	206.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	222.000	Per Ekspose
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	206.000	Per Ekspose
5	Canggih	Standar	230.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	270.000	Per Ekspose
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	230.000	Per Ekspose

Catatan:

Pemeriksaan Radiologi diagnostik belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.2.2 PEMERIKSAAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	111.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	124.100	Per Ekspose
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	111.000	Per Ekspose
2	Sedang	Standar	118.500	Per Ekspose
		Eksekutif.	131.500	Per Ekspose
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	118.500	Per Ekspose
3	Besar	Standar	145.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	162.500	Per Ekspose
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	145.000	Per Ekspose
4	Khusus	Standar	259.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	278.000	Per Ekspose
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	259.000	Per Ekspose
5	Canggih	Standar	290.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	345.000	Per Ekspose
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	290.000	Per Ekspose

Catatan :

- a. Pemeriksaan Radiologi diagnostik cito belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.
- b. Tarif berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali ekspose.

F.2.3 PEMERIKSAAN RADIO TERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Rawat Jalan Umum			
1	Prosedur Radioterapi Eksternal Kuratif Definitif	Non Kelas	13.712.000	Per Eksposure
2	Prosedur Radioterapi Eksternal Kuratif Adjuvan	Non Kelas	11.160.000	Per Eksposure
3	Prosedur Radioterapi Eksternal Paliatif	Non Kelas	9.984.000	Per Eksposure
4	Prosedur Radioterapi Eksternal Booster	Non Kelas	528.000	Per Eksposure
5	Brakiterapi Superficial /Booster	Non Kelas	838.400	Per Eksposure
6	Tindakan Lain (perawatan luka/infus/ transfusi/ suntik radiosensitiser) per kali tindakan	Non Kelas	140.800	Per Eksposure
	Rawat Jalan Spesialis			
1	Prosedur Radioterapi Eksternal Kuratif Definitif	Non Kelas	17.280.000	Per Eksposure
2	Prosedur Radioterapi Eksternal Kuratif Adjuvan	Non Kelas	14.360.000	Per Eksposure
3	Prosedur Radioterapi Eksternal Paliatif	Non Kelas	12.600.000	Per Eksposure

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Prosedur Radioterapi Eksternal Booster	Non Kelas	640.000	Per Ekspose
5	Brakiterapi Superficial /Booster	Non Kelas	1.120.000	Per Ekspose
6	Tindakan Lain (perawatan luka/infus/transfusi/ suntik radiosensitiser) per kali tindakan	Non Kelas	240.000	Per Ekspose
	Rawat Inap			
1	Brakiterapi intracaviter / Ovoid 2 kali tindakan. 2 kali penyinaran	Standar	8.560.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	9.800.000	Per Ekspose
		ICU, ICCU, PICU. NICU, HCU, ODC, PERISTI, ISOLASI	8.560.000	Per Ekspose
2	Brakiterapi intracaviter / Ovoid 3 kali tindakan. 3 kali penyinaran	Standar	12.960.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	14.060.000	Per Ekspose
		ICU, ICCU, PICU. NICU, HCU, ODC, PERISTI, ISOLASI	12.960.000	Per Ekspose
3	Brakiterapi Microselectron Implan/Intrakaviter/Intralum inal 1 kali tindakan. 5 kali penyinaran	Standar	17.880.000	Per Ekspose
		Eksekutif.	19.360.000	Per Ekspose
		ICU, ICCU, PICU. NICU, HCU, ODC, PERISTI, ISOLASI	17.880.000	Per Ekspose

Catatan:

Pemeriksaan Radio Terapi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.2.4 PEMERIKSAAN RADIO TERAPI CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Rawat Jalan Umum			
1	Prosedur Radioterapi Eksternal Kuratif Definitif	Non Kelas	15.568.000	Per Eksposure
2	Prosedur Radioterapi Eksternal Kuratif Adjuvan	Non Kelas	12.800.000	Per Eksposure
3	Prosedur Radioterapi Eksternal Paliatif	Non Kelas	11.296.000	Per Eksposure
4	Prosedur Radioterapi Eksternal Booster	Non Kelas	632.000	Per Eksposure
5	Brakiterapi Superficial /Booster	Non Kelas	1.001.600	Per Eksposure
6	Tindakan Lain (perawatan luka/ infus/transfusi/suntik radiosensitiser) per kali tindakan	Non Kelas	179.200	Per Eksposure
	Rawat Jalan Spesialis			
1	Prosedur Radioterapi Eksternal Kuratif Definitif	Non Kelas	20.420.000	Per Eksposure
2	Prosedur Radioterapi Eksternal Kuratif Adjuvan	Non Kelas	17.200.000	Per Eksposure
3	Prosedur Radioterapi Eksternal Paliatif	Non Kelas	14.840.000	Per Eksposure
4	Prosedur Radioterapi Eksternal Booster	Non Kelas	780.000	Per Eksposure
5	Brakiterapi Superficial /Booster	Non Kelas	1.360.000	Per Eksposure

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	Tindakan Lain (perawatan luka/ infus/transfusi/ suntik radiosensitiser) per kali tindakan	Non Kelas	310.000	Per Exposure
	Rawat Inap			
1	Brakiterapi intracaviter / Ovoid 2 kali tindakan. 2 kali penyinaran	Standar	9.660.000	Per Exposure
		Eksekutif.	11.000.000	Per Exposure
		ICU, ICCU, PICU. NICU, HCU, ODC, PERISTI, ISOLASI	9.660.000	Per Exposure
2	Brakiterapi intracaviter / Ovoid 3 kali tindakan. 3 kali penyinaran	Standar	15.160.000	Per Exposure
		Eksekutif.	16.460.000	Per Exposure
		ICU, ICCU, PICU. NICU, HCU, ODC, PERISTI, ISOLASI	15.160.000	Per Exposure
3	Brakiterapi Microselectron Implan/Intra kaviter/Intralum inal 1 kali tindakan, 5 kali penyinaran	Standar	20.320.000	Per Exposure
		Eksekutif.	22.000.000	Per Exposure
		ICU, ICCU, PICU. NICU, HCU, ODC, PERISTI, ISOLASI	20.320.000	Per Exposure
4	Prosedur Radioterapi Eksternal Booster	Non Kelas	632.000	Per Exposure
5	Brakiterapi Superficial /Booster	Non Kelas	1.001.600	Per Exposure
6	Tindakan Lain (perawatan luka/ infus/transfusi/ Suntik-radiosensitiser) per kali tindakan	Non Kelas	179.200	Per Exposure

Catatan :

- Pemeriksaan Radio Terapi Cito belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.
- Tarif berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.

F.3 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

F.3.1 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	85.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	135.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	85.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang	Standar	205.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	290.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	205.000	Per Pemeriksaan
3	Besar	Standar	360.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	470.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	360.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus	Standar	574.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	694.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	574.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.3.2 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DARI LUAR RUMAH SAKIT

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kecil	45.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang	100.000	Per Pemeriksaan
3	Besar	180.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus	294.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dari luar rumah sakit belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.3.3 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	95.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	153.750	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	95.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang	Standar	231.250	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	335.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	231.250	Per Pemeriksaan
3	Besar	Standar	405.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	542.500	Per Pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	405.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus	Standar	644.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	794.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	644.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

- a. Pasien dari klinik dilingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo dan dari luar RSUD dr. Tjitrowardojo dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan diagnostik Elektromedik
- b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Cito belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.4 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS

F.4.1 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	CT-SCAN			
	Kategori I	Standar	950.000	Per Pemeriksaan
		EKSEKUTIF.	1.040.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	950.000	Per Pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Kategori II	Standar	1.040.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	1.164.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.040.000	Per Pemeriksaan
	Kategori III	Standar	1.164.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	1.330.400	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.164.000	Per Pemeriksaan
2	MRI			
	Kategori I	Standar	1.452.600	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	1.660.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.452.600	Per Pemeriksaan
	Kategori II	Standar	1.741.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	1.950.600	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.741.000	Per Pemeriksaan
	Kategori III	Standar	2.231.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	2.490.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	2.231.000	Per Pemeriksaan
3	MAMOGRAFI	Standar	450.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	550.000	Per Pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	450.000	Per Pemeriksaan
4	C-ARM	Standar	300.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	400.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	300.000	Per Pemeriksaan
5	USG			
	Kategori I	Standar	115.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	130.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	115.000	Per Pemeriksaan
	Kategori II	Standar	206.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	222.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	206.000	Per Pemeriksaan
	Kategori III	Standar	322.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	375.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	322.000	Per Pemeriksaan
	Kategori IV	Standar	450.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	525.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	450.000	Per Pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Kategori V	Standar	800.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	875.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU. One Day Care. Peristi dan Isolasi	800.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Diagnostik Khusus belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.4.2 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS DARI LUAR RUMAH SAKIT

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	CT-SCAN		
	Kategori I	950.000	Per Pemeriksaan
	Kategori II	1.040.000	Per Pemeriksaan
	Kategori III	1.164.000	Per Pemeriksaan
2	MRI		
	Kategori I	1.452.600	Per Pemeriksaan
	Kategori II	1.741.000	Per Pemeriksaan
	Kategori III	2.231.000	Per Pemeriksaan
3	MAMOGRAFI	450.000	Per Pemeriksaan
4	C-ARM	300.000	Per Pemeriksaan
5	USG		

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kategori I	115.000	Per Pemeriksaan
	Kategori II	206.000	Per Pemeriksaan
	Kategori III	328.000	Per Pemeriksaan
	Kategori IV	450.000	Per Pemeriksaan
	Kategori V	800.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pemeriksaan Diagnostik Khusus dari luar rumah sakit belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

F.4.3 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	CT-SCAN Kategori I	Standar	1.037.500	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	1.138.500	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.037.500	Per Pemeriksaan
	Kategori II	Standar	1.138.500	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	1.274.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.138.500	Per Pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Kategori III	Standar	1.274.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	1.456.400	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.274.000	Per Pemeriksaan
2	MRI Kategori I	Standar	1.584.100	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	1.810.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.584.100	Per Pemeriksaan
	Kategori II	Standar	1.897.500	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	2.127.100	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.897.500	Per Pemeriksaan
	Kategori III	Standar	2.433.500	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	2.715.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	2.433.500	Per Pemeriksaan
	MAMOGRAFI	Standar	585.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	715.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	585.000	Per Pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	C-ARM	Standar	390.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	520.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	390.000	Per Pemeriksaan
5	USG Kategori I	Standar	145.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	162.500	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	145.000	Per Pemeriksaan
	Kategori II	Standar	259.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	278.000	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	259.000	Per Pemeriksaan
	Kategori III	Standar	418.600	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	487.500	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	418.600	Per Pemeriksaan
	Kategori IV	Standar	585.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	682.500	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	585.000	Per Pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Kategori V	Standar	1.040.000	Per Pemeriksaan
		Eksekutif.	1.137.500	Per Pemeriksaan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.040.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

- a. Pemeriksaan Diagnostik Khusus dan tindakan Diagnostik Khusus pasien dari dokter praktek Swasta atau Rumah Sakit Swasta dikenakan biaya jasa pelayanan
- b. Pemeriksaan diagnostik khusus cito belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.TINDAKAN MEDIS

G.1 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

G.1.1 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF UMUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	66.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	132.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	66.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	140.800	Per Tindakan
		Eksekutif.	264.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU .	140.800	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		One Day Care. Peristi dan Isolasi		
3	Besar	Standar	228.800	Per Tindakan
		Eksekutif.	475.200	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	228.800	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	396.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	616.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	396.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	600.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	670.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	600.000	Per Tindakan

Catatan:

Tindakan medis non operatif umum belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.1.2 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DENGAN ANESTESI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kecil	Standar	78.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	156.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	78.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
2	Sedang	Standar	166.400	Per Tindakan
		Eksekutif.	312.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	166.400	Per Tindakan
3	Besar	Standar	270.400	Per Tindakan
		Eksekutif.	561.600	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	270.400	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	468.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	728.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	468.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	649.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	798.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	649.000	Per Tindakan

Catatan :

- a. Tindakan medis non operatif yang sama terhadap seorang pasien rawat Inap. dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan.
- b. Tindakan Anestesi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.1.3 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF JANTUNG INTERVENSI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kecil	Standar	2.650.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	3.100.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	2.650.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	3.900.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	4.350.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	3.900.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	4.950.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	5.400.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	4.950.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	7.500.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	9.200.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	7.500.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	8.400.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	10.200.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	8.400.000	Per Tindakan

Catatan :

- a. Tindakan Medis Non Operatif Jantung Intervensi belum termasuk pelayanan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik sesuai tarif standar.
- b. Tindakan Medis Non Operatif Jantung Intervensi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.1.4 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF JANTUNG INTERVENSI DENGAN ANESTESI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	3.445.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	4.030.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	3.445.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	5.070.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	5.655.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	5.070.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	6.435.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	7.020.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	6.435.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	9.750.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	11.960.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	9.750.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	10.920.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	13.260.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	10.920.000	Per Tindakan

Catatan :

- a. Tindakan medis non operatif yang sama terhadap seorang pasien rawat Inap. Dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan.
- b. Tindakan Medis Non Operatif Jantung Intervensi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.1.5 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF ESTETIKA DAN KECANTIKAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil A	Non Kelas	1.100.000	Per Tindakan
2	Kecil B	Non Kelas	1.600.000	Per Tindakan
3	Sedang	Non Kelas	2.750.000	Per Tindakan
4	Besar	Non Kelas	3.250.000	Per Tindakan
5	Khusus	Non Kelas	3.750.000	Per Tindakan
6	Canggih	Non Kelas	4.250.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Non Operatif Estetika dan Kecantikan belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.1.6 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF ESTETIKA DAN KECANTIKAN DENGAN ANESTESI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil A	Non Kelas	1.340.000	Per Tindakan
2	Kecil B	Non Kelas	1.940.000	Per Tindakan
3	Sedang	Non Kelas	3.350.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Besar	Non Kelas	3.950.000	Per Tindakan
5	Khusus	Non Kelas	4.550.000	Per Tindakan
6	Canggih	Non Kelas	5.150.000	Per Tindakan

Catatan :

- a. Tindakan medis non operatif yang sama terhadap seorang pasien rawat Inap. Dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan
- b. Tindakan Medis Non Operatif Estetika dan Kecantikan dengan Anestesi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.1.7 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF FERTILITAS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil A	Semua Kelas	1.300.000	Per Tindakan
2	Kecil B	Semua Kelas	5.000.000	Per Tindakan
3	Sedang	Semua Kelas	12.000.000	Per Tindakan
4	Besar	Semua Kelas	16.000.000	Per Tindakan
5	Khusus	Semua Kelas	31.000.000	Per Tindakan
6	Canggih	Semua Kelas	54.000.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Non Operatif Fertilitas belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2 TINDAKAN MEDIS OPERATIF

G.2.1 TINDAKAN MEDIS OPERATIF BEDAH UMUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	500.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	600.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	500.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	1.350.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.500.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.350.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	2.550.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	2.700.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	2.550.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	4.300.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	4.500.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	4.300.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	6.700.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	6.800.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	6.700.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Bedah Umum belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.2 TINDAKAN MEDIS OPERATIF BEDAH UMUM CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	575.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	690.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	575.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	1.552.500	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.725.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.552.500	Per Tindakan
3	Besar	Standar	2.932.500	Per Tindakan
		Eksekutif.	3.105.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	2.932.500	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	4.945.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	5.175.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	4.945.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	7.705.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	7.820.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	7.705.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Bedah Umum Cito belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.3 TINDAKAN MEDIS OPERATIF ANESTESI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	120.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	144.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	120.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	324.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	360.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	324.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	612.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	648.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	612.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	1.032.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.080.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.032.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	1.608.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.632.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	1.608.000	Per Tindakan

Catatan:

- a. Tindakan bedah mulut (implant gigi) dengan kategori khusus. dihitung per 1 (satu) gigi
- b. Tindakan Medis Operatif Anestesi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.4 TINDAKAN MEDIS OPERATIF BEDAH DIGESTIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	8.250.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	8.750.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	8.250.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	8.750.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	9.500.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	8.750.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	9.500.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	10.500.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	9.500.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	11.000.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	12.000.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	11.000.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	17.500.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	20.000.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	17.500.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Bedah Digestif belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.5 TINDAKAN MEDIS OPERATIF CITO BEDAH DIGESTIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	9.487.500	Per Tindakan
		Eksekutif.	10.062.500	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	9.487.500	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	10.062.500	Per Tindakan
		Eksekutif.	10.925.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	10.062.500	Per Tindakan
3	Besar	Standar	10.925.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	12.050.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	10.925.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	12.625.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	13.750.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	12.625.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	20.250.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	23.000.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	20.250.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Cito Bedah Digestif belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.6 TINDAKAN MEDIS OPERATIF ANESTESI BEDAH DIGESTIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN		TARIF	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1	Kecil	Standar		2.475.000	Per Tindakan
		Eksekutif.		2.625.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi		2.475.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar		2.625.000	Per Tindakan
		Eksekutif		2.850.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi		2.625.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar		2.850.000	Per Tindakan
		Eksekutif		3.100.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi		2.850.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar		3.250.000	Per Tindakan
		Eksekutif.		3.500.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi		3.250.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar		5.500.000	Per Tindakan
		Eksekutif		6.000.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi		5.500.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Anestesi Bedah Digestif belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.7 TINDAKAN MEDIS OPERATIF BEDAH SARAF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	9.000.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	12.000.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	9.000.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	12.000.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	14.250.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	12.000.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	18.750.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	21.000.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	18.750.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	21.000.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	23.000.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	21.000.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	25.000.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	27.000.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	25.000.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Bedah Saraf belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.8 TINDAKAN MEDIS OPERATIF CITO BEDAH SARAF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	10.562.500	Per Tindakan
		EKSEKUTIF.	13.900.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	10.562.500	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	13.900.000	Per Tindakan
		EKSEKUTIF.	16.437.500	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	13.900.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	21.578.125	Per Tindakan
		EKSEKUTIF.	24.187.500	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	21.578.125	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	24.187.500	Per Tindakan
		EKSEKUTIF.	26.375.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	24.187.500	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	28.862.500	Per Tindakan
		EKSEKUTIF.	31.362.500	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	28.862.500	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Cito Bedah Saraf belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.9 TINDAKAN MEDIS OPERATIF ANESTESI BEDAH SARAF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	2.500.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	3.040.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	2.500.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	3.040.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	3.500.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	3.040.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	4.525.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	5.100.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	4.525.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	5.100.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	5.400.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	5.100.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	6.180.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	6.980.000	Per Tindakan
		ICU. ICCU. PICU- NICU. HCU . One Day Care. Peristi dan Isolasi	6.180.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Anestesi Bedah Saraf belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.10 TINDAKAN MEDIS OPERATIF FERTILITAS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	8.000.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	8.750.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	8.000.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	10.000.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	12.000.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	10.000.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	20.000.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	22.500.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	20.000.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	25.500.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	27.000.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	25.500.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	31.000.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	33.000.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	31.000.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Fertilitas belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.11 TINDAKAN MEDIS OPERATIF CITO FERTILITAS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	8.900.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	9.734.375	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	8.900.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	11.125.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	13.350.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	11.125.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	22.250.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	25.031.250	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	22.250.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	28.368.750	Per Tindakan
		Eksekutif.	30.037.500	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	28.368.750	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	34.487.500	Per Tindakan
		Eksekutif.	36.712.500	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	34.487.500	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Cito Fertilitas belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.2.12 TINDAKAN MEDIS OPERATIF ANESTESI FERTILITAS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	1.440.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.575.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	1.440.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	1.800.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	2.160.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	1.800.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	3.600.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	4.050.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	3.600.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	4.590.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	4.860.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	4.590.000	Per Tindakan
5	Canggih	Standar	5.580.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	5.940.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	5.580.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Operatif Anestesi Fertilitas belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.3 TINDAKAN MEDIS OBSTETRI DOKTER SPESIALIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persalinan Pervaginam Normal	Standar	920.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.104.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	920.000	Per Tindakan
2	Persalinan Pervaginam Dgn Penyulit	Standar	1.100.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.450.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	1.100.000	Per Tindakan
3	Curetase Ringan	Standar	1.100.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.250.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	1.100.000	Per Tindakan
4	Curetase Berat	Standar	1.500.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.750.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	1.500.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan persalinan pervaginam normal oleh Dokter Spesialis belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.4 TINDAKAN MEDIS OBSTETRI DOKTER SPESIALIS DIDAMPINGI DOKTER SPESIALIS ANAK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persalinan Pervaginam Dgn Penyulit	Standar	1.244.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.642.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	1.244.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan persalinan pervaginam dengan penyulit oleh Dokter Spesialis didampingi Dokter Spesialis Anak belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.5 TINDAKAN MEDIS OBSTETRI DOKTER UMUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persalinan Pervaginam Normal	Standar	770.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	924.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	770.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan persalinan pervaginam normal oleh Dokter Umum belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.6 TINDAKAN MEDIS OBSTETRI DITOLONG BIDAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persalinan Pervaginam Normal	Standar	620.000	Per Tindakan
		Kelas II	620.000	Per Tindakan
		Kelas I	620.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	744.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	620.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.7 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	60.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	80.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	60.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	130.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	175.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	130.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	275.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	325.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day	275.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Care, Peristi dan Isolasi		
4	Khusus	Standar	450.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	500.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	450.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

G.8 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF GIGI DAN MULUT DENGAN ANESTESI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	11.200	Per Tindakan
		Eksekutif.	15.200	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	11.200	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	24.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	32.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	24.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	52.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	60.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	52.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Khusus	Standar	88.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	96.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	88.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut Dengan Anestesi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

H. TINDAKAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	35.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	45.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	35.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	45.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	55.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	45.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	55.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	65.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	55.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	65.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	80.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	65.000	Per Tindakan

Catatan :

Tindakan Keperawatan/Kebidanan belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

I. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

I.1 PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	35.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	40.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	35.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	50.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	60.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	50.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	80.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	100.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	80.000	Per Tindakan

Catatan :

Pelayanan Fisioterapi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

I.2 PELAYANAN ORTOTIK / PROTHESTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	80.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	120.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	80.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	200.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	280.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	200.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	Besar	Standar	400.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	520.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	400.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	600.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	800.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	600.000	Per Tindakan

Catatan :

Pelayanan Ortotik/Prothetik belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

I.3 PELAYANAN ORTOTIK / PROTHESTIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	100.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	150.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	100.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	250.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	350.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	250.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	500.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	650.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	500.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	750.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	1.000.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	750.000	Per Tindakan

Catatan :

Pelayanan Ortotik/Prothetik Cito belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

J. PELAYANAN OKUPASI THERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Okupasi Terapi	Standar	30.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	45.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	30.000	Per Tindakan

Catatan :

Pelayanan Okupasi Therapy belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

K. PELAYANAN TERAPI WICARA

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Terapi Wicara	Standar	30.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	35.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	30.000	Per Tindakan

Catatan :

Pelayanan Terapi Wicara belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai

L. PELAYANAN PSIKOSOSIAL

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Psikososial	Standar	30.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	35.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	30.000	Per Tindakan

Catatan :

Pelayanan Psikososial belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

M. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

M.1 Pemeriksaan Kesehatan/Medical Check Up (MCU)

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Sederhana dalam rangka penerbitan surat keterangan sehat	Non Kelas	50.000	Per Pemeriksaan
2	MCU Dasar	Non Kelas	220.000	Per Pemeriksaan
3	MCU Standar	Non Kelas	400.000	Per Pemeriksaan
4	MCU Khusus	Non Kelas	650.000	Per Pemeriksaan
5	MCU Eksekutif.	Non Kelas	900.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

Pemeriksaan Kesehatan/Medical Check Up belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

M.2 Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Bebas Narkoba

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Dokter	Non Kelas	50.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Laboratorium Narkoba	Non Kelas	27.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Bebas Narkoba belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

M.3 Pelayanan Kesehatan Psikologi

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Minat dan Bakat	Semua Kelas	100.000	Per Pemeriksaan
2	Test Intelegensi	Semua Kelas	100.000	Per Pemeriksaan
3	Test Perkembangan / SQ test	Semua Kelas	100.000	Per Pemeriksaan
4	Fit dan Proper test	Semua Kelas	350.000	Per Pemeriksaan
5	Konseling Psikologi I (< 30 Menit)	Semua Kelas	100.000	Per Pemeriksaan
6	Konseling Psikologi II (30 - 60 Menit)	Semua Kelas	150.000	Per Pemeriksaan
7	Konseling Psikologi III (> 60 Menit)	Semua Kelas	200.000	Per Pemeriksaan
8	Tes Kepribadian	Semua Kelas	125.000	Per Pemeriksaan
9	Konseling VCT	Semua Kelas	100.000	Per Pemeriksaan
10	Terapi			
	a. Play Terapi	Semua Kelas	100.000	Per Pemeriksaan
	b. Relaxasi	Semua Kelas	100.000	Per Pemeriksaan
	c. Family	Semua Kelas	150.000	Per Pemeriksaan
	d. Modifikasi IGD	Semua Kelas	125.000	Per Pemeriksaan
11	Paket penjurusan SMA/Kuliah	Semua Kelas	200.000	Per Pemeriksaan
12	Tes Kesiapan Masuk Sekolah	Semua Kelas	150.000	Per Pemeriksaan
13	Pemeriksaan CTKI	Semua Kelas	325.000	Per Pemeriksaan
14	Pemeriksaan Masuk Kerja	Semua Kelas	300.000	Per Pemeriksaan

M.4 Pemeriksaan kesehatan jiwa Minnesota Multiphasic Personality Inventor (MMPI)

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Pemeriksaan kesehatan jiwa Minnesota Multiphasic Personality Inventor (MMPI)	Non Kelas	169.000	Per Pemeriksaan

N. PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pelayanan HD	Semua Kelas	189.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

Pelayanan HD tersebut belum termasuk pemakaian HD Set, Obat, bahan medis habis pakai dan tindakan medis lainnya.

O. PELAYANAN KEMOTERAPY

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kemoterapi	Semua Kelas	424.000	Per Tindakan
2	Kemoterapi injeksi	Semua Kelas	964.000	Per Tindakan

Catatan:

Pelayanan Kemoterapi belum termasuk Obat dan bahan medis habis pakai, tindakan medis dan tindakan keperawatan/kebidanan.

P. PERAWATAN SEHARI (ONE DAY CARE)

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Akomodasi	Non Kelas	220.000	Per Hari
2	Visite	Non Kelas	30.000	Per Hari

Catatan :

Perawatan Sehari (One Day Care) belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai, Pemeriksaan Dokter, Tindakan Medik dan tindakan Keperawatan/Kebidanan.

Q. PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Visite dokter Spesialis	Non Kelas	130.000	Per Kunjungan
2	Konsultasi dokter spesialis	Non Kelas	65.000	Per Kunjungan
3	Visite dr. Umum	Non Kelas	110.000	Per Kunjungan
4	Konsultasi dokter umum	Non Kelas	55.000	Per Kunjungan
5	Perawat/nakes lain	Non Kelas	80.000	Per Kunjungan

Catatan :

Pelayanan Kunjungan rumah (Home Care) belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai, Tindakan Medik lainnya dan layanan telekomunikasi.

R. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	70.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	95.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	70.000	Per Tindakan
2	Sedang	Standar	110.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	135.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	110.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	150.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	175.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	150.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	300.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	330.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi	300.000	Per Tindakan

S. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Konsultasi Gizi	1. Rawat Jalan	20.000	Per Tindakan
		2. Rawat Inap:		
		a. Standar	20.000	Per Tindakan
		b. Eksekutif.	30.000	Per Tindakan
		c. Perawatan Intensif	25.000	Per Tindakan
		d. Isolasi	25.000	Per Tindakan
		e. E. Jiwa	25.000	Per Tindakan

Catatan :

Pelayanan Konsultasi Gizi dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

T. PELAYANAN BANK DARAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kecil	Standar	20.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	27.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	20.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	Sedang	Standar	25.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	30.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	25.000	Per Tindakan
3	Besar	Standar	30.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	36.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	30.000	Per Tindakan
4	Khusus	Standar	70.000	Per Tindakan
		Eksekutif.	90.000	Per Tindakan
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	70.000	Per Tindakan

Catatan :

- a. Pelayanan Bank Darah belum termasuk pemeriksaan darah di RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo.
- b. Penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia dikenakan berdasarkan Perjanjian kerja sama antara RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia.

U. PELAYANAN MEDIKO LEGAL

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan identifikasi,	Semua Kelas	115.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan identifikasi, luka luar Jenazah	Semua Kelas	230.000	Per Pemeriksaan
3	Otopsi	Semua Kelas	3.100.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan dokter spesialis untuk penerbitan Surat Keterangan Dokter untuk Asuransi	Semua Kelas	50.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

Pelayanan Mediko Legal belum termasuk biaya transportasi.

V. PELAYANAN FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kunjungan Farmasi Klinis	Standar	25.000	Per Kunjungan
		Eksekutif.	30.000	Per Kunjungan

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		ICU, ICCU, PICU- NICU, HCU , One Day Care, Peristi dan Isolasi	25.000	Per Kunjungan
2	Rekonsiliasi Obat	Semua kelas	15.000	Per Resep
3	IV Admixture	Semua kelas	25.000	Per Resep
4	Rekontitulasi TPN	Semua kelas	35.000	Per Resep
5	Rekontitulasi Obat Sitostatika	Semua kelas	55.000	Per Resep

Catatan :

- a. Pelayanan Kunjungan Farmasi Klinis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.
- b. Pelayanan Farmasi belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

W. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF
1	2	3	4
1	Penitipan jenazah dari RSUD TJ/hari	Semua Kelas	68.000
2	Penitipan Jenazah dari Luar RSUD TJ/hari	Semua Kelas	130.000
3	Konservasi jenazah	Semua Kelas	320.000
4	Pengawetan jenazah (formalin)	Semua Kelas	920.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF
1	2	3	4
5	Pemulasaraan Jenazah (Non infeksius)	Semua Kelas	600.000
6	Pemulasaraan Jenazah (Infeksius)	Semua Kelas	700.000

Catatan :

Tarif pemulasaraan jenazah belum termasuk biaya peti jenazah, kain kafan dan bahan medis habis pakai.

X. PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ambulance	Semua Kelas	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan
2	Kereta Jenazah	Semua Kelas	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan
3	Mobil Antar Jemput	Semua Kelas	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan

Catatan :

- Untuk jarak tempuh kurang dari 10 kilometer dikenakan biaya sebesar Rp150.000
- Pelayanan Transportasi belum termasuk biaya jalan tol.

Y. PELAYANAN TELEMEDICINE

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dokter Umum	Semua Kelas	35.000	Per Konsultasi
2	Dokter Spesialis	Semua Kelas	50.000	Per Konsultasi
3	Dokter Sub Spesialis	Semua Kelas	80.000	Per Konsultasi
4	Nakes Lainnya	Semua Kelas	35.000	Per Konsultasi

Catatan :

Pelayanan Telemedicine belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai.

4. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO KABUPATEN PURWOREJO

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	Satuan
1	Rawat Jalan Reguler		
	a. Klinik Umum	35.000	Per Kunjungan
	b. Klinik Spesialis	42.500	Per Kunjungan
	c. Klinik Sub Spesialis	75.000	Per Kunjungan
2	Rawat Jalan Non Reguler		
	a.Klinik Perjanjian Spesialis	85.000	Per Kunjungan
	b.Klinik Perjanjian Sub Spesialis	150.000	Per Kunjungan

Catatan:

- Tarif pelayanan rawat jalan belum termasuk pelayanan Tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik sesuai tarif.
- Rujukan antar klinik dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tarif klinik yang dituju.
- Tarif pelayanan rawat jalan belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B. PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Dokter Umum	42.500	Per Kunjungan
2.	Dokter Spesialis	85.000	Per Kunjungan
3.	Konsultasi Dokter Spesialis	42.500	Per Konsultasi

Catatan:

- Tarif pelayanan Rawat Darurat belum termasuk pelayanan Tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik sesuai tarif.
- Tarif pelayanan Rawat Darurat belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.1 PELAYANAN RAWAT DARURAT LABORATORIUM DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Kecil	27.000	Per Pemeriksaan
2.	Sedang	34.000	Per Pemeriksaan
3.	Besar	40.000	Per Pemeriksaan
4.	Khusus	95.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

- Tarif pelayanan Rawat Darurat Laboratorium di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.2 PELAYANAN RAWAT DARURAT RADIODIAGNOSTIK DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Kecil	120.000	Per Pemeriksaan
2.	Sedang	127.500	Per Pemeriksaan
3.	Besar	157.500	Per Pemeriksaan
4.	Khusus	277.500	Per Pemeriksaan

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat Radiodiagnostik di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.3 PELAYANAN RAWAT DARURAT ELEKTROMEDIK DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Kecil	112.500	Per Pemeriksaan
2.	Sedang	202.500	Per Pemeriksaan
3.	Besar	405.500	Per Pemeriksaan
4.	Khusus	652.500	Per Pemeriksaan

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat Elektromedik di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.4 PELAYANAN RAWAT DARURAT CT-SCAN DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
a.	Kategori I	1.282.500	Per Pemeriksaan
b.	Kategori II	1.404.000	Per Pemeriksaan
c.	Kategori III	1.571.400	Per Pemeriksaan
	MRI		
d.	Kategori I	1.744.500	Per Pemeriksaan
e.	Kategori II	2.089.500	Per Pemeriksaan
f.	Kategori III	2.689.500	Per Pemeriksaan

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat CT-SCAN di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.5 TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Kecil	39.000	Per Pemeriksaan
2.	Sedang	57.000	Per Pemeriksaan
3.	Besar	75.000	Per Pemeriksaan
4.	Khusus	90.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat Keperawatan/Kebidanan di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.6 TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Kecil	90.000	Per Tindakan
2.	Sedang	195.000	Per Tindakan
3.	Besar	315.000	Per Tindakan
4.	Khusus	450.000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat Tindakan Medik Non Operatif di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.7 TINDAKAN MEDIK OBSTETRIC DAN GINEKOLOGI DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Persalinan pervaginam normal	1.245.000	Per Tindakan
2.	Persalinan pervaginam dengan penyulit	1.485.000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat Tindakan Obstetric dan Ginekologi di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

C. PELAYANAN RAWAT INAP

1. AKOMODASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Perawatan Reguler		
	a) Kelas III	126.000	Per Hari
	b) Kelas II	180.000	Per Hari
	c) Kelas I	200.000	Per Hari
	d) VIP	315.000	Per Hari
	e) VVIP	450.000	Per Hari
	f) President Suite	1.500.000	Per Hari
2	Perawatan Intensif :		
	a) ICU/ PICU/NICU	720.000	Per Hari
	b) ICCU	720.000	Per Hari
	c) PERISTI	405.000	Per Hari
	d) HCU	405.000	Per Hari
3	Perawatan Isolasi	225.000	Per Hari

Catatan :

- a. Pelayanan Rawat Inap belum termasuk pelayanan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik.
- b. Pelayanan Rawat Inap belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

1.1 AKOMODASI BAYI SEHAT RAWAT GABUNG DENGAN IBUNYA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Perawatan Reguler		
	a. Kelas III	63.000	Per Hari
	b. Kelas II	90.000	Per Hari
	c. Kelas I	100.000	Per Hari
	d. VIP	157.500	Per Hari
	e. VVIP	225.000	Per Hari
	f. President Suite	750.000	Per Hari

Catatan :

- a. Pelayanan Rawat Inap bayi sehat rawat gabung belum termasuk pelayanan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik.
- b. Pelayanan Rawat Inap bayi sehat rawat gabung belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

2. PELAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Perawatan Reguler		
	a) Kelas Standar	45.000	Per Hari
	b) Kelas Eksekutif	95.000	Per Hari
2	Perawatan Intensif :	45.000	Per Hari
3	Perawatan Isolasi	45.000	Per Hari

3. VISITE DAN/ATAU KONSULTASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Dokter Umum/Dokter Gigi		
	a. Perawatan Reguler:		
	1) Kelas Standar	22.500	Per Kunjungan
	2) Kelas Eksekutif	27.000	Per Kunjungan
	b. Perawatan Intensif:	31.500	Per Kunjungan
	c. Rawat Isolasi	27.000	Per Kunjungan
2	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis		
	a. Perawatan Reguler:		
	1) Kelas Standar	31.500	Per Kunjungan
	2) Kelas Eksekutif	45.000	Per Kunjungan
	b. Perawatan Intensif:	49.500	Per Kunjungan
	c. Perawatan Isolasi	40.500	Per Kunjungan
3	Dokter Sub Spesialis		
	a. Perawatan Reguler:		
	1) Kelas Standar	49.500	Per Kunjungan
	2) Kelas Eksekutif	58.500	Per Kunjungan
	b. Perawatan Intensif:	67.500	Per Kunjungan
	c. Perawatan Isolasi	49.500	Per Kunjungan

Catatan :

- Visite lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, dikenakan tarif 1 (satu) kali Visite sesuai kelas perawatan Pasien.
- Biaya konsultasi medik bagi Pasien Rawat Inap ditetapkan sama dengan biaya visite dokter sesuai dengan kelas perawatan Pasien.
- Pasien Rawat Inap yang memerlukan pelayanan Rawat Bersama dikenai biaya visite sesuai dengan ketentuan dan tarif visite yang bersangkutan.

D. PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a) Kelas Standar	18.000	Per Pemeriksaan
	b) Kelas Eksekutif	22.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang		
	a) Kelas Standar	22.500	Per Pemeriksaan
	b) Kelas Eksekutif	27.000	Per Pemeriksaan
3	Besar		
	a) Kelas Standar	27.000	Per Pemeriksaan
	b) Kelas Eksekutif	29.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus		
	a) Kelas Standar	63.000	Per Pemeriksaan
	b) Kelas Eksekutif	81.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

- a. Pasien dari klinik dilingkungan RSUD R.A.A. Tjokronegoro dan dari luar RSUD R.A.A. Tjokronegoro dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan laboratorium klinik.
- b. Biaya bahan medis habis pakai yang digunakan untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dihitung tersendiri.
- c. Tarif pelayanan Laboratorium belum termasuk bahan medis habis pakai.

1.1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a. Kelas Standar	20.500	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	24.500	Per Pemeriksaan
2	Sedang		
	a. Kelas Standar	25.500	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	30.500	Per Pemeriksaan
3	Besar		
	a. Kelas Standar	30.500	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	32.500	Per Pemeriksaan
4	Khusus		
	a. Kelas Standar	71.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	92.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

- a. Pasien dari klinik dilingkungan RSUD R.A.A. Tjokronegoro dan dari luar RSUD R.A.A. Tjokronegoro dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan laboratorium klinik cito.
- b. Biaya bahan medis habis pakai yang digunakan untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik cito dihitung tersendiri.
- c. Tarif pelayanan Laboratorium Klinik Cito belum termasuk bahan medis habis pakai.

2. PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a. Kelas Standar	80.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	90.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang		
	a. Kelas Standar	85.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	95.000	Per Pemeriksaan
3	Besar		Per Pemeriksaan
	a. Kelas Standar	105.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	117.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus		
	a. Kelas Standar	185.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	200.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

- a. Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan radiodiagnostik dihitung secara tersendiri.
- b. Tarif pemeriksaan radiodiagnostik berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.
- c. Tarif pelayanan radiodiagnostik belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

2.1 PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a. Kelas Standar	100.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	112.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang		
	a. Kelas Standar	106.500	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	120.000	Per Pemeriksaan
3	Besar		
	a. Kelas Standar	132.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	146.500	Per Pemeriksaan
4	Khusus		Per Pemeriksaan
	a. Kelas Standar	232.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	250.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

- a. Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan radiodiagnostik Cito dihitung secara tersendiri.
- b. Tarif pemeriksaan radiodiagnostik Cito berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.
- c. Tarif pelayanan radiodiagnostik Cito belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

3. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a. Kelas Standar	75.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	160.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang		
	a. Kelas Standar	135.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	255.000	Per Pemeriksaan
3	Besar		
	a. Kelas Standar	270.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	400.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus		
	a. Kelas Standar	435.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	590.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

- Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan diagnostik elektromedik dihitung secara tersendiri.
- Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.
- Tarif pelayanan diagnostik elektromedik belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

3.1 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a. Kelas Standar	94.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	200.000	Per Pemeriksaan
2	Sedang		
	a. Kelas Standar	169.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	320.000	Per Pemeriksaan
3	Besar		
	a. Kelas Standar	337.500	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	500.000	Per Pemeriksaan
4	Khusus		Per Pemeriksaan
	a. Kelas Standar	545.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	738.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

- a. Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan diagnostik elektromedik cito dihitung secara tersendiri.
- b. Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik cito berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.
- c. Tarif pelayanan diagnostik elektromedik cito belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

4. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS (CT SCAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
	CT SCAN		
1	Kategori I		
	a. Kelas Standar	855.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	936.000	Per Pemeriksaan
2	Kategori II		
	a. Kelas Standar	936.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	1.047.600	Per Pemeriksaan
3	Kategori III		
	a. Kelas Standar	1.047.600	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	1.197.360	Per Pemeriksaan
	MRI		
1	Kategori I		
	a. Kelas Standar	1.163.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	1.494.000	Per Pemeriksaan
2	Kategori II		
	a. Kelas Standar	1.393.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	1.561.000	Per Pemeriksaan
3	Kategori III		
	a. Kelas Standar	1.793.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	2.241.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

- Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan diagnostik khusus (CT-Scan) dihitung secara tersendiri.
- Tarif pemeriksaan diagnostik khusus (CT-Scan) berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.
- Tarif pelayanan diagnostik khusus (CT-Scan) belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

4.1 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS (CT SCAN) CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
	CT SCAN		
1	Kategori I		
	a. Kelas Standar	941.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	1.030.000	Per Pemeriksaan
2	Kategori II		
	a. Kelas Standar	1.030.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	1.153.000	Per Pemeriksaan
3	Kategori III		
	a. Kelas Standar	1.153.000	Per Pemeriksaan
	b. Kelas Eksekutif	1.318.000	Per Pemeriksaan
	MRI		
1	Kategori I		
	Kelas Standar	1.280.000	Per Pemeriksaan
	Kelas Eksekutif	1.645.000	Per Pemeriksaan
2	Kategori II		
	Kelas Standar	1.535.000	Per Pemeriksaan
	Kelas Eksekutif	1.720.000	Per Pemeriksaan
3	Kategori III		
	Kelas Standar	1.975.000	Per Pemeriksaan
	Kelas Eksekutif	2.465.000	Per Pemeriksaan

Catatan:

- Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan diagnostik khusus (CT-Scan) cito dihitung secara tersendiri.
- Tarif pemeriksaan diagnostik khusus (CT-Scan) cito berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.
- Tarif pelayanan diagnostik khusus (CT-Scan) cito belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

E. TINDAKAN MEDIK

1. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a) Kelas Standar	60.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	160.000	Per Tindakan
2	Sedang		
	a) Kelas Standar	130.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	320.000	Per Tindakan
3	Besar		
	a) Kelas Standar	210.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	480.000	Per Tindakan
4	Khusus		
	a) Kelas Standar	360.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	640.000	Per Tindakan

Catatan :

- a. Tindakan medik non operatif yang sama terhadap Pasien Rawat Inap dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan paling banyak 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan.
- b. Tarif pelayanan Tindakan Medik non operatif belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

2. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a) Kelas Standar	420.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	750.000	Per Tindakan
2	Sedang		
	a) Kelas Standar	830.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	1.660.000	Per Tindakan
3	Besar		
	a) Kelas Standar	1.660.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	2.490.000	Per Tindakan
4	Khusus		
	a) Kelas Standar	2.070.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	3.320.000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Medik operatif belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

2.1 TINDAKAN MEDIK OPERATIF CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a. Kelas Standar	488.500	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	872.000	Per Tindakan
2	Sedang		
	a. Kelas Standar	965.000	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	1.930.000	Per Tindakan
3	Besar		
	a. Kelas Standar	1.930.000	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	2.895.000	Per Tindakan
4	Khusus		
	a. Kelas Standar	2.407.000	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	3.860.000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Medik operatif Cito belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

3. TINDAKAN MEDIK OBSTETRIC DAN GINEKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Persalinan Pervaginam Normal Oleh Dokter Spesialis		
	a. Kelas Standar	830.000	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	1.100.000	Per Tindakan
2	Persalinan Pervaginam Dengan Penyulit Oleh Dokter Spesialis		
	a. Kelas Standar	990.000	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	1.575.000	Per Tindakan
3	Persalinan Pervaginam Normal Oleh Dokter Umum		
	a. Kelas Standar	696,000	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	921,000	Per Tindakan
4	Persalinan Pervaginam Dengan Penyulit Oleh Dokter Umum		
	a. Kelas Standar	830,000	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	1,320,000	Per Tindakan
5	Persalinan Pervaginam Normal Oleh Bidan		
	a. Kelas Standar	560,000	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	742,000	Per Tindakan
6	Curetase Ringan		
	a. Kelas Standar	990.000	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	1.305.000	Per Tindakan
7	Curetase Berat		
	a. Kelas Standar	1.215.000	Per Tindakan
	b. Kelas Eksekutif	1.620.000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Medik Obstetric dan Ginekologi belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

4. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a) Kelas Standar	55.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	75.000	Per Tindakan
2	Sedang		
	a) Kelas Standar	120.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	160.000	Per Tindakan
3	Besar		
	a) Kelas Standar	250.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	295.000	Per Tindakan
4	Khusus		
	a) Kelas Standar	405.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	450.000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Medik non operatif Gigi dan Mulut belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

5. TINDAKAN ANESTESI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Tindakan Anestesi Non Operatif ASA I	110,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Non Operatif ASA II	135,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Non Operatif ASA III	220,000	Per Tindakan
2	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Kecil ASA I	110,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Sedang ASA I	215,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Besar ASA I	430,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Khusus ASA I	538,000	Per Tindakan
3	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Kecil ASA II	135,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Sedang ASA II	270,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Besar ASA II	540,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Khusus ASA II	670,000	Per Tindakan
4	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Kecil ASA III	220,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Sedang ASA III	430,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Besar ASA III	860,000	Per Tindakan
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Khusus ASA III	1,075,000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Medik Anestesi belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

6. TINDAKAN ESTETIKA NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Kecil A	1,100,000	Per Tindakan
2.	Kecil B	1,600,000	Per Tindakan
3.	Sedang	2,750,000	Per Tindakan
4.	Besar	3,250,000	Per Tindakan
5.	Khusus	3,750,000	Per Tindakan
6.	Canggih	4,250,000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Estetika non Operatif belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

g. TINDAKAN ESTETIKA OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Kecil A	1,340,000	Per Tindakan
2.	Kecil B	1,940,000	Per Tindakan
3.	Sedang	3,350,000	Per Tindakan
4.	Besar	3,950,000	Per Tindakan
5.	Khusus	4,550,000	Per Tindakan
6.	Canggih	5,150,000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Estetika operatif belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

F. TINDAKAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a) Kelas Standar	26.000	Per tindakan
	b) Kelas Eksekutif	34.000	Per tindakan
2	Sedang		
	a) Kelas Standar	38.000	Per tindakan
	b) Kelas Eksekutif	45.000	Per tindakan
3	Besar		
	a) Kelas Standar	50.000	Per tindakan
	b) Kelas Eksekutif	60.000	Per tindakan
4	Khusus		
	a) Kelas Standar	60.000	Per tindakan
	b) Kelas Eksekutif	72.000	Per tindakan

Catatan :

- Tarif Tindakan Keperawatan/Kebidanan di kamar bersalin sesuai dengan tarif kelas perawatan yang ditempati.
- Tarif persalinan normal dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif persalinan yang ditangani dokter spesialis.
- Tarif pelayanan Tindakan Keperawatan/Kebidanan belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

G. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a) Kelas Standar	32.000	Per tindakan
	b) Kelas Eksekutif	36.000	Per tindakan
2	Sedang		
	a) Kelas Standar	45.000	Per tindakan
	b) Kelas Eksekutif	54.000	Per tindakan
3	Besar		
	a) Kelas Standar	72.000	Per tindakan
	b) Kelas Eksekutif	90.000	Per tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Fisioterapi belum termasuk bahan medis habis pakai.

2. PELAYANAN ORTOTIK/PROSTETIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kecil		
	a) Kelas Standar	64.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	96.000	Per Tindakan
2	Sedang		
	a) Kelas Standar	160.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	224.000	Per Tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
3	Besar		
	a) Kelas Standar	320.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	416.000	Per Tindakan
4	Khusus		
	a) Kelas Standar	480.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	640.000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Ortotik/Prostetik belum termasuk bahan medis habis pakai.

3. PELAYANAN OKUPASI TERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kelas Standar	24.000	Per Tindakan
2	Kelas Eksekutif	36.000	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan Okupasi Terapi belum termasuk bahan medis habis pakai.

4. PELAYANAN TERAPI WICARA

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Kelas Standar	27.000	Per Tindakan
2	Kelas Eksekutif	31.500	Per Tindakan

Catatan :

Tarif pelayanan terapi wicara belum termasuk bahan medis habis pakai.

H. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. PEMERIKSAAN KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1)	Pemeriksaan Sederhana	42.500	Per Paket
2)	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	217.500	Per Paket
3)	Pemeriksaan Standar	497.000	Per Paket
4)	Pemeriksaan Lengkap	652.000	Per Paket
5)	Pemeriksaan kesehatan jiwa <i>Minnesota Multiphasic Personality Inventor (MMPI)</i>	169.000	Per Pemeriksaan
6)	Pemeriksaan Bebas Narkoba		
7)	Pemeriksaan Laboratorium Narkoba 6 parameter	166.000	Per Pemeriksaan
8)	Pemeriksaan Psikiatri Napza	65.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

Tarif pelayanan MCU belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

I. PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Pelayanan Hemodialisis Elektif	175.000	Per Kunjungan
2	Pelayanan Hemodialisis Cito	205.000	Per Kunjungan

Catatan :

Tarif pelayanan Hemodialisis belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

J. PELAYANAN PERAWATAN SEHARI (*ONE DAY CARE*)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Akomodasi	200.000	Per Hari
2	Gizi	45.000	Per Hari
3	Observasi Perawat	49.500	Per Hari
	JUMLAH	294.500	Per Hari

Catatan :

Tarif pelayanan Perawatan Sehari (one day care) belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, tindakan medik dan tindakan Keperawatan/Kebidanan.

K. PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Visite Dokter Spesialis	85,000	Per Kunjungan
2	Konsul Dokter Spesialis via Media Komunikasi	42,500	Per Kunjungan
3	Visite Dokter Umum	35,000	Per Kunjungan
4	Konsul Dokter Umum via Media Komunikasi	17,500	Per Kunjungan
5	Nakes Selain Dokter	25,000	Per Kunjungan

Catatan :

Tarif pelayanan Home Care belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai tindakan medik lainnya.

L. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Kecil		
	a) Kelas Standar	63.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	85.500	Per Tindakan
2.	Sedang		
	a) Kelas Standar	99.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	121.500	Per Tindakan
3.	Besar		
	a) Kelas Standar	135.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	157.500	Per Tindakan
4.	Khusus		
	a) Kelas Standar	270.000	Per Tindakan
	b) Kelas Eksekutif	297.000	Per Tindakan

M. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Rawat Jalan	18.000	Per Kunjungan
2	Rawat Inap:		
	a) Kelas Standar	18.000	Per Kunjungan
	b) Kelas Eksekutif	27.000	Per Kunjungan

Catatan :

Tarif Konsultasi Gizi dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

N. PELAYANAN BANK DARAH

- a. Tarif Pelayanan Bank Darah merupakan biaya penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia ditambah dengan biaya pemeriksaan darah di RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- b. Biaya penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia dikenakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara RSUD R.A.A. Tjokronegoro dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia.
- c. Biaya pemeriksaan darah di RSUD R.A.A. Tjokronegoro sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenakan sesuai Tarif pemeriksaan Laboratorium Klinik.

O. PELAYANAN *MEDICO LEGAL*

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Pemeriksaan identifikasi, luka luar	103.500	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan identifikasi, luka dalam Jenazah	207.000	Per Pemeriksaan
3	Otopsi	3.100.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan dokter dalam rangka penerbitan surat keterangan dokter untuk asuransi	37.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

Tarif Pelayanan Mediko Legal tidak termasuk biaya transportasi.

P. PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1.	Pelayanan Farmasi Klinis		
	a) Kelas Standar	18.000	Per Kunjungan
	b) Kelas Eksekutif	22.500	Per Kunjungan
2.	Rekonsiliasi Obat IGD	9.000	Per Resep
3.	IV Admixture	18.000	Per Resep
4.	Rekontitulasi TPN	27.000	Per Resep
5.	Rekontitulasi Obat Sitostatika	31.500	Per Resep

Catatan :

Tarif Pelayanan Kunjungan Farmasi Klinis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.

Q. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Perawatan Jenazah	250.000	Per Jenazah
2	Konservasi Jenazah	290.000	Per Jenazah
3	Pengawetan Jenazah (Formalin)	830.000	Per Jenazah
4	Memandikan Jenazah Non Infeksi	500.000	Per Jenazah
5	Memandikan Jenazah Infeksi	750.000	Per Jenazah

Catatan :

Tarif pemulasaraan jenazah belum termasuk biaya peti jenazah, kain kafan dan bahan medis habis pakai.

R. PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ambulance	Semua Kelas	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan
2	Kereta Jenazah	Semua Kelas	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan
3	Mobil Antar Jemput	Semua Kelas	16.000	Per Kilometer Jarak Tempuh Sekali Jalan

Catatan :

- a. Untuk jarak tempuh kurang dari 10 kilometer dikenakan biaya sebesar Rp150.000
- b. Pelayanan Transportasi belum termasuk biaya jalan tol.

S. PELAYANAN TELEMEDICINE

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN	SATUAN
1	Dokter Umum	41.000	Per Pasien
2	Dokter Spesialis	63.000	Per Pasien
3	Dokter Sub Spesialis	81.000	Per Pasien

Catatan :

Tarif Telemedicine sudah termasuk biaya konsultasi dokter dan biaya teknologi informasi dan komunikasi.

B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Rumah Tinggal		
	a) Tipe R.1	3.000	per bulan
	b) Tipe R.2	4.500	per bulan
	c) Tipe R.3	7.500	per bulan
2	Tempat Usaha		
	a) Tipe U.1	9.000	per bulan
	b) Tipe U.2	15.000	per bulan
	c) Tipe U.3	22.500	per bulan
	d) Tipe U.4	45.000	per bulan
	e) Tipe U.5	75.000	per bulan
	f) Tipe U.6	90.000	per bulan
	g) Tipe U.7	150.000	per bulan
3	Tempat Umum		
	a) Tipe U.1	15.000	per bulan
	b) Tipe U.2	30.000	per bulan
4	Pembuangan sampah langsung ke tempat pemrosesan akhir sampah	10.000	per ton
5	Pedagang di Pasar Daerah	500	per hari
6	Pedagang kaki lima di tempat yang telah ditentukan/diizinkan	300	per hari
7	Penyedotan Kakus	325.000	satu kali pelayanan penyedotan
8	Pembuangan limbah tinja di IPLT Milik Pemerintah Daerah oleh Pengusaha Penyedotan Kakus	40.000	per ton
9	Penggunaan tempat untuk Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) di terminal		

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	a) Buang air kecil	2.000	sekali pemakaian
	b) Buang air besar	3.000	sekali pemakaian
	c) Mandi	4.000	sekali pemakaian
10	Mobil Tanki Air WC Portable	1.000.000	per 5 jam
11	Mobil Toilet	2.500.000	per hari
12	Penggunaan toilet portabel (termasuk transportasi dan penyedotan)	750.000	per unit per hari

C. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Kendaraan bermotor roda 2	1.000	sekali parkir
2	Kendaraan bermotor roda 3	2.000	sekali parkir
3	Kendaraan bermotor roda 4	2.000	sekali parkir
4	Kendaraan bermotor roda 6	5.000	sekali parkir
5	Kendaraan bermotor roda lebih dari 6	5.000	sekali parkir
6	Parkir Insidentil		
	a. Kendaraan bermotor roda 2	5.000	sekali parkir
	b. Kendaraan bermotor roda 3	5.000	sekali parkir
	c. Kendaraan bermotor roda 4	10.000	sekali parkir

D. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	KIOS		
	A. Kios Pasar Rakyat Tipe A		
	a. Kios lantai I menghadap keluar	1.200	per m ² /hari
	b. Kios lantai I menghadap kedalam	800	per m ² /hari
	c. Kios lantai II	500	per m ² /hari
	B. Kios Pasar Rakyat Tipe B		
	a. Kios menghadap keluar	1.000	per m ² /hari
	b. Kios menghadap kedalam	700	per m ² /hari
	c. Kios lantai II	400	per m ² /hari
	C. Kios Pasar Rakyat Tipe C		
	a. Kios menghadap keluar	800	per m ² /hari
	b. Kios menghadap kedalam	500	per m ² /hari
	c. Kios lantai II	300	per m ² /hari
	D. Kios Pasar Rakyat Tipe D	500	per m ² /hari
	E. Kios yang di bangun oleh pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL).	600	per m ² /hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
2	LOS		
	A. Los Pasar Rakyat Tipe A		
	a. Los lantai I	1.000	per m ² /hari
	b. Los lantai II	800	per m ² /hari
	B. Los Pasar Rakyat Tipe B		
	a. Los lantai I	600	per m ² /hari
	b. Los lantai II	500	per m ² /hari
	C. Los Pasar Rakyat Tipe C	500	per m ² /hari
	D. Los Pasar Rakyat Tipe D	400	per m ² /hari
	E. Los untuk dasaran barang yang dibangun oleh pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh HGB di atas HPL.	400	per m ² /hari
3	PELATARAN PASAR		
	a. Pelataran Pasar Rakyat Tipe A	4.000	per m ² /hari
	b. Pelataran Pasar Rakyat Tipe B	2.000	per m ² /hari
	c. Pelataran Pasar Rakyat Tipe C	1.500	per m ² /hari
	d. Pelataran Pasar Rakyat Tipe D	800	per m ² /hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
4	PASAR HEWAN		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	3.000	per ekor
	b. Kambing	1.000	per ekor


 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 BAGIAN HUKUM
 PURWOREJO
 PUGUH TRIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan tempat usaha di Kolam Renang Artha Tirta		
	a. Ukuran Standar	3.712.000	per tahun
	b. Ukuran kecil	720.000	per tahun
2	Penyediaan tempat usaha di Goa Seplawan		
	a. Ukuran 3 x 6 m	1.237.000	per tahun
	b. Ukuran 3 x 3 m	1.052.000	per tahun
	c. Ukuran 2 x 3 m	810.000	per tahun
3	Penyediaan tempat usaha di Terminal Tipe C		
	a. Kios	1.000	per m ² /hari
	b. Lahan untuk PKL di terminal	1.000	per m ² /hari
4	Penyediaan tempat usaha untuk eks. PKL	500	Per m ² /hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
5	Penyediaan tempat usaha di lingkungan Sekolah		
	a. Di lingkungan Sekolah Menengah Pertama	1.500	per m ² /hari
	b. Di lingkungan Sekolah Dasar	1.000	per m ² /hari
6	Penyediaan Tempat Usaha di BLUD		
	a. Penyediaan Tempat Usaha Koperasi di RSUD dr. TJITROWARDOJO	15.000.000	per tahun
	b. Penyediaan Tempat Usaha di RSUD R.A.A. TJOKRONEGORO	500.000	per m ² /tahun
7	Penyediaan tempat usaha di Jatimalang	4.000.000	per kopel/ tahun
8	Penyediaan Tempat Usaha di Gor ukuran 2 x 2 M	1.460.000	per tahun
9	Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk tempat usaha komersil	50.000	per m ² /bulan

2. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Pelelangan Ikan	3.000	Per Lelang

3. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Pelataran/Taman/Lapangan		
	a. Kendaraan bermotor roda 2	2.000	Per sekali parkir
	b. Kendaraan bermotor roda 3	2.000	Per sekali parkir
	c. Kendaraan bermotor roda 4	4.000	Per sekali parkir
	d. Kendaraan bermotor roda 6	5.000	Per sekali parkir
	e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6	5.000	Per sekali parkir
2	Gedung/ Bangunan		
	a. Kendaraan bermotor roda 2	2.000	Per sekali parkir
	b. Kendaraan bermotor roda 3	2.000	Per sekali parkir
	c. Kendaraan bermotor roda 4	4.000	Per sekali parkir
3	Parkir di BLUD		
	Pelayanan Parkir di Lingkungan Puskesmas:		
	a. kendaraan bermotor/ tidak bermotor roda 2	1.000	Per sekali parkir
	b. kendaraan bermotor/ tidak bermotor dengan roda lebih dari 2	2.000	Per sekali parkir
4	Tarif masuk kendaraan Kawasan Geger Menjangan		
	1) kendaraan bus	10.000	per kendaraan
	2) kendaraan mobil	5.000	per kendaraan
	3) kendaraan motor	2.000	per kendaraan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
5	Tarif masuk kendaraan kawasan Goa Seplawan		
	1) kendaraan bus	10.000	per kendaraan
	2) kendaraan mobil	5.000	per kendaraan
	3) kendaraan motor	2.000	per kendaraan
6	Tarif masuk kendaraan kawasan Pantai Jatimalang:		
	1) kendaraan bus	10.000	per kendaraan
	2) kendaraan mobil	5.000	per kendaraan
	3) kendaraan motor	2.000	per kendaraan
7	Tarif masuk kendaraan kawasan Kolam Renang Artha Tirta:		
	1) kendaraan bus	10.000	per kendaraan
	2) kendaraan mobil	5.000	per kendaraan
	3) kendaraan motor	2.000	per kendaraan
8	Tarif masuk kendaraan kawasan Art Centre		
	1) kendaraan bus	10.000	per kendaraan
	2) kendaraan mobil	5.000	per kendaraan
	3) kendaraan motor	2.000	per kendaraan
9	Tarif masuk kendaraan kawasan Mini Zoo		
	1) kendaraan bus	10.000	per kendaraan
	2) kendaraan mobil	5.000	per kendaraan
	3) kendaraan motor	2.000	per kendaraan

4. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN/ VILLA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Penginapan RSUD dr. TJITROWARDOJO :		
	a. Sewa Kamar per Orang	150.000	Per Minggu
	b. Sewa Kamar per Orang	500.000	Per Bulan

5. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Sapi, Kerbau, Kuda	30.000	per ekor
2	Kambing, Domba	10.000	per ekor

6. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
I	PARIWISATA		
1	Tarif masuk Kawasan Geger Menjangan	2.500	per orang
2	Tarif masuk kawasan Goa Seplawan	5.000	per orang
3	Pantai Jatimalang		
	Tarif masuk untuk orang	5.000	per orang

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
4	Kolam Renang Artha Tirta		
	Tarif masuk untuk orang		
	1) hari biasa	5.000	per orang
	2) hari besar/libur	7.500	per orang
5	Tarif masuk Art Centre	10.000	per orang
6	Tarif masuk Mini Zoo	20.000	per orang
7	Museum Tosan Aji		
	1) Masyarakat umum	5.000	per orang
	2) Pelajar/ mahasiswa	2.500	per orang
II	OLAHRAGA		
1	Gedung Sarwo Edhie Wibowo		
	1) Untuk harian insidental olahraga/kesenian		
	a. Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	300.000	Per periode waktu
	b. Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	400.000	Per periode waktu
	c. Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	500.000	Per periode waktu
	2) Untuk berlangganan olahraga/ kesenian		
	a. Tiap bulan (seminggu sekali, masing-masing paling lama 3 jam)	110.000	per bulan
	b. Tiap bulan (seminggu sekali, masing-masing lebih dari 3 jam)	160.000	per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
2	Stadion Sarwo Edhie Wibowo		
	1) Langganan klub (Dilaksanakan siang hari seminggu 2 kali @ 3 jam)	1.200.000	per bulan
	2) Insidental/eksebisi (Dilaksanakan siang hari @ 3 jam)	700.000	Per periode waktu
	3) Kompetisi/komersial		
	a. Siang hari (1-4 hari)	4.000.000	Per periode waktu
	b. Siang hari (1-8 hari)	6.500.000	Per periode waktu
	c. Siang hari (1-16 hari)	10.500.000	Per periode waktu
	4) Jogging track untuk olahraga perorangan	5.000	per 2 jam per orang
	5) Jogging track untuk olahraga kejuaraan daerah (06.00-18.00)	1.200.000	per hari
	6) Penggunaan jogging track untuk kegiatan olahraga harian (06.00-18.00)	1.000.000	per hari
	7) Penggunaan jogging track untuk kegiatan olahraga anak sekolah non komersial	300.000	per 6 jam
	8) Penggunaan jogging track untuk olahraga kompetisi/komersial		
	a. Siang hari (1-4 hari)	2.000.000	Per periode waktu
	b. Siang hari (1-8 hari)	3.000.000	Per periode waktu
	c. Siang hari (1-16 hari)	5.000.000	Per periode waktu

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
3	Padepokan pencak silat menoreh		
	Untuk kepentingan sosial budaya dan kemasyarakatan lainnya		
	a. Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	100.000	Per periode waktu
	b. Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	150.000	Per periode waktu
	c. Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	200.000	Per periode waktu
4	Lapangan		
	1) Olahraga yang bersifat nonkomersial:		
	a. Langganan Klub Olah Raga (kegiatan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam)	1.500.000	per bulan
	b. Untuk kegiatan olahraga insidentil/ eksibisi	85.000	per hari
	2) Olahraga yang bersifat komersial/ turnamen	100.000	per hari

7. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Aula Kantor/ Sekolah		
	1) Untuk kepentingan sosial kemasyarakatan:		
	a. Pertemuan (perkawinan, khitanan dan sejenisnya)		
	a) Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	500.000	Per periode waktu
	b) Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	600.000	Per periode waktu

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	c) Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	1.000.000	Per periode waktu
	b. Peringatan hari besar/ sosial:		
	a) Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	200.000	Per periode waktu
	b) Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	250.000	Per periode waktu
	c) Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	300.000	Per periode waktu
	2) Untuk kepentingan olah raga dan kesenian:		
	a. Olah raga		
	a) Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	250.000	Per periode waktu
	b) Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	300.000	Per periode waktu
	c) Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	350.000	Per periode waktu
	b. Kesenian		
	a) Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	250.000	Per periode waktu
	b) Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	300.000	Per periode waktu
	c) Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	350.000	Per periode waktu
	3) Pertunjukan/ show yang bersifat komersial:		
	a) Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	300.000	Per periode waktu
	b) Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	350.000	Per periode waktu
	c) Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	400.000	Per periode waktu

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
2	Gedung Pertemuan Ganesha Convention Hall		
	1) Ruang Aula (Hall)		
	a) Pertemuan (perkawinan, khitanan dan sejenisnya)	5.500.000	per hari
	b) Peringatan hari besar, kepentingan sekolah dan kemasyarakatan.	2.500.000	per hari
	c) Untuk kepentingan olah raga dan kesenian:		
	a. Olah raga	2.500.000	per hari
	b. Kesenian	3.000.000	per hari
	d) Untuk kegiatan lainnya yang berupa:		
	a. Penataran/rapat	3.000.000	per hari
	b. Pelatihan, meeting dan sejenisnya	2.500.000	per hari
	e) Pertunjukan/ show yang bersifat komersial	7.500.000	per hari
	2) Ruang rias	200.000	per hari
	3) Ruang Tambahan Dapur dan Transit	300.000	per hari
	4) Ruang rapat atas	500.000	per hari
	5) Untuk setiap tambahan fasilitas dikenakan tambahan biaya:	6)	
	a. Kursi	3.500	per buah
	b. Soundsistem	600.000	per hari
	c. Genset kapasitas 100.000 watt	125.000	per jam

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
3	Gedung kesenian		
	a. Untuk Kegiatan bidang pendidikan	1.000.000	per hari
	b. Pertemuan (perkawinan, khitanan dan sejenisnya)	2.500.000	per hari
	c. Untuk kepentingan sosial	750.000	per hari
	d. Untuk setiap tambahan fasilitas dikenakan tambahan biaya:		
	a) Kursi	3.500	per buah
	b) Soundsistem	900.000	per hari
	c) AC	450.000	per jam
	d) Genset	500.000	per jam
	e) Blower	300.000	per jam
4	Pendopo Eks Kawedanan		
	1) Untuk kepentingan sosial kemasyarakatan:		
	a. Pertemuan (perkawinan, khitanan dan sejenisnya):		
	a) Siang hari (Pukul 06.00 s/d 18.00)	1.000.000	Per periode waktu
	b) Malam hari (Pukul 18.00 s/d 01.00)	1.300.000	Per periode waktu
	c) Sehari semalam (Pukul 06.00 s/d 01.00)	1.750.000	Per periode waktu
	b. Peringatan hari besar, kepentingan sekolah/ sosial:		
	a) Siang hari (Pukul 06.00 s/d 18.00)	500.000	Per periode waktu
	b) Malam hari (Pukul 18.00 s/d 01.00)	600.000	Per periode waktu
	c) Sehari semalam (Pukul 06.00 s/d 01.00)	750.000	Per periode waktu

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	2) Untuk kepentingan sosial budaya yang berupa kegiatan:		
	a. Olahraga		
	a) Siang hari (Pukul 06.00 s/d 18.00)	500.000	Per periode waktu
	b) Malam hari (Pukul 18.00 s/d 01.00)	600.000	Per periode waktu
	c) Sehari semalam (Pukul 06.00 s/d 01.00)	750.000	Per periode waktu
	b. Kesenian:		
	a) Siang hari (Pukul 06.00 s/d 18.00)	500.000	Per periode waktu
	b) Malam hari (Pukul 18.00 s/d 01.00)	600.000	Per periode waktu
	c) Sehari semalam (Pukul 06.00 s/d 01.00)	750.000	Per periode waktu
	3. Pertunjukan komersial:		
	a) Siang hari (Pukul 06.00 s/d 18.00)	1.200.000	Per periode waktu
	b) Malam hari (Pukul 18.00 s/d 01.00)	1.500.000	Per periode waktu
	c) Sehari semalam (Pukul 06.00 s/d 01.00)	2.000.000	Per periode waktu
	Tarif sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan fasilitas yang sudah ada, namun belum termasuk biaya kebersihan.		
5	Auditorium BLUD		
	a. Auditorium RSUD dr. TJITROWARDOJO, Termasuk : Kursi 60 dengan meja, Sound System, LCD dan AC	640.000	Per hari
	b. Pemakian Aula RSUD R.A.A. TJOKRONEGORO Termasuk kursi 50 meja, sound system, LCD, dan AC	500.000	Per hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
6	Gedung Sarwo Edhie Wibowo		
	1) Untuk pertemuan umum		
	a. Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	1.400.000	Per periode waktu
	b. Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	1.600.000	Per periode waktu
	c. Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	2.000.000	Per periode waktu
	2) Untuk pertemuan terbatas (pelatihan, meeting/rapat)		
	a. Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	600.000	Per periode waktu
	b. Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	800.000	Per periode waktu
	c. Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	1.200.000	Per periode waktu
	3) Untuk pertunjukan komersial		
	a. Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	1.500.000	Per periode waktu
	b. Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	2.000.000	Per periode waktu
	c. Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	3.000.000	Per periode waktu
	4) Untuk pertunjukan non komersial		
	a. Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	750.000	Per periode waktu
	b. Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	1.000.000	Per periode waktu
	c. Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	1.500.000	Per periode waktu
7	Padepokan Pencak Silat Menoreh		
	Untuk kepentingan sosial budaya dan kemasyarakatan lainnya		
	a. Siang hari. (pukul 06.00 s/d 18.00)	100.000	Per periode waktu

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	b. Malam hari. (pukul 18.00 s/d 01.00)	150.000	Per periode waktu
	c. Sehari semalam. (pukul 06.00 s/d 01.00)	200.000	Per periode waktu
8	Lapangan		
	Untuk kesenian/ pertunjukan:		
	a. Nonkomersial	200.000	per hari
	b. Komersial	1.000.000	per hari
9	Gedung/ Bangunan/ Sarana Tempat Tinggal		
	1) Rusunawa		
	h. Satuan Rumah Susun		
	a. Lantai 1 (khusus difabel)	75.000	per bulan
	b. Lantai 2	175.000	per bulan
	c. Lantai 3	150.000	per bulan
	d. Lantai 4	125.000	per bulan
	e. Lantai 5	100.000	per bulan
	i. Ruang serbaguna	100.000	per hari
	j. Ruang bukan hunian dalam bangunan	500.000	per blok
	k. Lahan di luar bangunan	200	per m ² /hari
	Tarif tidak termasuk biaya listrik, air, sampah dan iuran Lain		

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
10	Pemanfaatan Tanah		
	a. Untuk pemasangan papan reklame permanen seperti billboard, megatron/ videotron/ LED, neon box, reklame berjalan, baliho dan lain-lain sejenisnya	4.000	per m ² / hari
	b. Untuk pemasangan papan nama toko/ perusahaan	2.000	per m ² / hari
	c. Untuk pemasangan baliho nonpermanen yang bersifat komersial	1.000	per m ² / hari
	d. Untuk pemasangan reklame insidentil yang bersifat komersial seperti spanduk, umbul-umbul dan lain-lain sejenisnya	500	per m ² / hari
	e. Untuk warung/ depot/ tempat usaha lainnya dengan bangunan tidak permanen	10.000	per m ² /bulan
	f. Tanah kosong/ lapang untuk kegiatan insidentil	300	per m ² / hari
	g. Untuk ATM:		
	1. Ibukota Kabupaten	2.500.000	per m ² /tahun
	2. Ibukota Kecamatan	2.000.000	per m ² /tahun
	3. Desa/ Kelurahan	1.500.000	per m ² /tahun
	h. Untuk sentral Telepon Otomat (STO):		
	1. Ibukota Kabupaten	5.000.000	per m ² /tahun
	2. Ibukota Kecamatan	4.000.000	per m ² /tahun
	3. Desa/ Kelurahan	3.500.000	per m ² /tahun

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	i. Pemanfaatan tanah Pemda untuk Pedagang Kaki Lima:		
	1. di wilayah kecamatan Purworejo dan Kutoarjo	2.000	Per m ² Per hari
	2. di wilayah selain kecamatan Purworejo dan Kutoarjo	1.000	Per m ² Per hari
11	Pemakaian Alat Berat		
	a. Mesin Gilas Statis (<i>Walls</i>) 6-10 ton	175.000	per hari
	b. Mesin Gilas Statis (<i>Walls</i>) 2,5 ton	150.000	per hari
	c. <i>Hand waker Statis</i>	75.000	per hari
	d. <i>Vibrator Roller</i> :		
	1) Kapasitas <1 ton	75.000	per hari
	2) Kapasitas 1-2 ton	150.000	per hari
	3) Kapasitas 2-<4 ton	200.000	per hari
	4) Kapasitas 4-<6 ton	250.000	per hari
	5) Kapasitas 6-<8 ton	300.000	per hari
	6) Kapasitas 8-<10 ton	350.000	per hari
	e. <i>Excavator</i> :		
	1) Kapasitas 0,2-0,3 m ³	100.000	per hari
	2) Kapasitas 0,4-0,6 m ³	120.000	per hari
	3) Kapasitas 0,7-0,9 m ³	140.000	per hari
	f. <i>Tire Roller</i>	400.000	per hari
	g. <i>Stemper</i>	100.000	per hari
	h. Mesin Molen Beton (<i>Concrete - Mixer</i>)	100.000	per hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	i. Mesin Potong Beton	100.000	per hari
	j. Genset kapasitas 5 KVA	100.000	per hari
	k. Shovel Loader	120.000	per hari
	l. <i>Jack Hammer</i>	100.000	per hari
	m. <i>Vibrator Roller</i> (Bebi)	300.000	per hari
	n. Vibrator	100.000	per hari
	o. <i>Cross Cutter</i>	100.000	per hari
	Tarif belum termasuk biaya bahan bakar dan sopir/ operator		
12	Pemakaian Kendaraan		
	a. Truck Angkut (Self Loader)	300.000	per hari
	b. Dump Truck Kapasitas 4 m ³	300.000	per hari
	c. Mobil derek		
	Untuk sekali derek dengan jarak derek sampai dengan 1 km Untuk sekali derek dengan jarak derek lebih dari 1 km dipungut tambahan Retribusi Rp5.000 untuk setiap km tambahan jarak derek	50.000	Per sekali derek
	d. Truk Tangga/ <i>Crane</i>	1.500.000	per 8 jam
	e. Mobil Tanki Air 6.000 liter	584.000	per 6 jam
	f. Mobil Tanki Air 5.000 liter	540.000	per 6 jam
	Tarif Belum Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Operator/Sopir		

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
13	Penggunaan Alat Pengujian		
	Laboratorium Konstruksi		
	A) Perkerasan Aspal		
	1) mesin los angeles	100.000	Per setiap kali penggunaan
	2) mechanical balance	25.000	Per setiap kali penggunaan
	3) mesin core drill	30.000	Per setiap kali penggunaan
	4) sieve shaker	25.000	Per setiap kali penggunaan
	5) ekstraktor	100.000	Per setiap kali penggunaan
	B) Perkerasan Tanah dan Berbutir		
	1) Job Mix Agregat/ Tanah 1 set	360.000	Per setiap kali penggunaan
	2) mesin los engeles	100.000	Per setiap kali penggunaan
	3) sieve shaker	25.000	Per setiap kali penggunaan
	4) liquid limit	25.000	Per setiap kali penggunaan
	5) compactor	100.000	Per setiap kali

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
			penggunaan
	6) field CBR	100.000	Per setiap kali penggunaan
	7) laboratory CBR	100.000	Per setiap kali penggunaan
	8) sand cone test	100.000	Per setiap kali penggunaan
	9) picnometer 1 set	25.000	Per setiap kali penggunaan
	10) dynamic cone penetrometer (DCP)	40.000	Per setiap kali penggunaan
	C) Struktur (Beton dan Mortar)		
	1) job mix 1 set	360.000	Per setiap kali penggunaan
	2) Compression/ Flexure Machine	30.000	Per setiap kali penggunaan
	3) sieve shaker	25.000	Per setiap kali penggunaan
	4) mesin los angeles	100.000	Per setiap kali penggunaan
	5) organic impurities	25.000	Per setiap kali penggunaan
	6) picnometer 1 set	25.000	Per setiap kali

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
			penggunaan
	7) sieve nomer 200	25.000	Per setiap kali penggunaan
	8) mould	25.000	Per setiap kali penggunaan
	9) tensile machinee	50.000	Per setiap kali penggunaan
	10) concretr test hammer	10.000	Per setiap kali penggunaan
	Tarif Belum Termasuk Biaya Mobilisasi Alat dan Bahan Pendukung Proses Kegiatan Pengujian		
14	Penggunaan Alat Laboratorium		
	1) Sterilitas kuman	59.000	Per Parameter
	2) Sterilitas alat kesehatan	59.000	unit
15	Pemanfaatan fasilitas laundry di Rumah Sakit		
	1) Untuk linen non infeksius	6.000	Per 1 Kg linen bersih
	2) Untuk linen infeksius	7.000	Per 1 Kg linen bersih
16	Pemanfaatan alat sterilisasi di Rumah Sakit		
	1) Autoclave Steam		
	a. Linen infeksiusn per Kg	8.800	Per Kg

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	b. Instrumen logam per set	26.400	Per set
	c. Instrumen non logam per set	26.400	Per set
	2) Autoclave Ultraviolet		
	a. Linen infeksius per Kg	8.800	Per Kg
	b. Instrumen logam per set	26.400	Per set
	c. Instrumen non logam per set	26.400	Per set
	Catatan : Dikenakan untuk alat milik pribadi atau institusi di luar rumah sakit		
17	Pemanfaatan Baliho		
	1. Pemanfaatan Baliho di Pertigaan Taman Bagelen		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	2. Pemanfaatan Baliho di Depan Pasar Jenar		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	3. Pemanfaatan Baliho di Taman Pandawa Purwodadi		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	4. Pemanfaatan Baliho di Don Bosco (Belakang tugu PKK)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	5. Pemanfaatan Baliho di Patung WR. Supratman		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	6. Pemanfaatan Baliho di Baledono (perempatan Pos Tugu)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	7. Pemanfaatan Baliho di Brengkelan (taman Brengkelan)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	8. Pemanfaatan Baliho di Kecamatan Purworejo (depan Kecamatan Purworejo)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	9. Pemanfaatan Baliho di Kaligesing (Jembatan barat Kecamatan Kaligesing)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	10. Pemanfaatan Baliho di Maron (simpang tiga Maron)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	11. Pemanfaatan Baliho di Kalijambe (Jembatan dua Kalijambe)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	12. Pemanfaatan Baliho di Banyuurip (Perempatan Demangan Jl. Nasional)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	13. Pemanfaatan Baliho di Bayan (depan Kecamatan Bayan)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	14. Pemanfaatan Baliho di Kutoarjo (perempatan Tanjung Anom)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	15. Pemanfaatan Baliho di Kemiri (Alun-alun Kemiri)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	16. Pemanfaatan Baliho di Pituruh (depan Kecamatan Pituruh)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	17. Pemanfaatan Baliho di Grabag (Perempatan Toko Kurnia Padi Patutreja)		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	2.250.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	2.750.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	1.500.000	Per Bulan
	18. Pemanfaatan Baliho di Perempatan Dekranasda		
	a. Untuk kegiatan komersil non rokok	3.000.000	Per Bulan
	b. Untuk kegiatan komersil rokok	3.500.000	Per Bulan
	c. Untuk kegiatan non komersil	2.500.000	Per Bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
18	Pemanfaatan Videotron		
	1) Ukuran 5x3 m	3.750.000	Per bulan
	2) Ukuran 5x3 m	1.400.000	Per 1 minggu
	3) Ukuran 5x3 m	2.800.000	Per 2 minggu
	4) Ukuran 6x3 m	4.500.000	Per bulan
	5) Ukuran 6x3 m	1.700.000	Per 1 minggu
	6) Ukuran 6x3 m	3.400.000	Per 2 minggu
	Catatan Pemanfaatan Videotron: Setiap hari, jam 07.00 s/d 00.00 - 1 Slot = 15 detik - 1 jam = 12 x tayang - 1 hari = 204 kali tayang - Pergantian Materi hanya 1 Kali untuk 1 bulan		
19	Pemanfaatan BMD Dengan Jangka Waktu Maksimal 1 (Satu) Tahun		
	1. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di Kecamatan Bener		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	120	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	100	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	50	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	500	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	130	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	2. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di Kecamatan Loano		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	120	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	100	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	50	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	700	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	180	per m ² per bulan
	3. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di Kecamatan Kaligesing		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	120	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	100	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	50	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	500	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	130	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	4. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di Kelurahan Lugosobo		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	2.900	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	730	per m ² per bulan
	5. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Gebang Di Luar Kelurahan Lugosobo		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	80	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	6. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Kedungsari		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	120	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	100	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	50	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	400	per m ² per bulan
	7. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Cangkrep		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	120	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	100	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	50	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	400	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	8. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Cangkrep kidul		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	120	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	100	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	50	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	400	per m ² per bulan
	9. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Tambakrejo		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	120	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	100	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	50	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	400	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	10. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Baledono		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	109	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	60	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	3.000	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	750	per m ² per bulan
	11. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Purworejo		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	110	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	60	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	3.000	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	750	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	12. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Keseneng		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	110	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	60	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	600	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	150	per m ² per bulan
	13. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Mudal		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	110	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	60	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	600	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	150	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	14. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Paduroso		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	600	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	150	per m ² per bulan
	15. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Mranti		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	16. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Sindurjan		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan
	17. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Doplang		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	18. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pangenrejo		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	2.000	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	500	per m ² per bulan
	19. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pangenjurutengah		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	2.000	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	500	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	20. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Wilayah Kecamatan Purworejo Di Luar Kelurahan.		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	600	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	150	per m ² per bulan
	21. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bagelen		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	22. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Purwodadi		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan
	23. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ngombol		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	24. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Grabag		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan
	25. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Borokulon		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	180	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	75	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.500	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	380	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	26. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Kledungkradenan		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.500	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	380	per m ² per bulan
	27. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Kledungkarangdalem		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	400	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	100	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	28. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bayuurip di Luar Kelurahan		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	400	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	100	per m ² per bulan
	29. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Sucenjuritengah		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	30. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bayan di Luar Kelurahan		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	400	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	100	per m ² per bulan
	31. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Bandung		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	32. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Kutoarjo		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	3.000	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	750	per m ² per bulan
	33. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Katerban		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	34. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Semawungdaleman		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan
	35. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Semawungkembaran		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	36. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kelurahan Bayem		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan
	37. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kutoarjo Selain Kelurahan		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	600	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	150	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	38. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kemiri		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan
	39. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Pituruh		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.300	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	330	per m ² per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	40. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Butuh		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	150	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	130	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	70	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.800	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	450	per m ² per bulan
	41. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bruno		
	a. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 3x panen dalam setahun	120	per m ² per bulan
	b. Pemanfaatan untuk pertanian dengan estimasi 2x panen dalam setahun	100	per m ² per bulan
	c. Pemanfaatan untuk pertanian lahan kering (tegalan)	50	per m ² per bulan
	d. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan bisnis	1.400	per m ² per bulan
	e. Pemanfaatan tanah darat untuk kepentingan non bisnis	350	per m ² per bulan

20. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN JANGKA WAKTU PEMANFAATAN LEBIH DARI 1 TAHUN

- a) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - 1) besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - 2) besaran penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (3) huruf a, poin 3 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp 5.010.000,-/m²

3. Indeks Lokalitas (Ilo)

TABEL INDEKS LOKALITAS (Ilo)

NO	FUNGSI BANGUNAN	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN ARTERI	JALAN KOLEKTOR	JALAN LOKAL	JALAN LINGKUNGAN
1	usaha	0,5	0,5	0,5	0,5
2	usaha (UMKM-prototipe)	0,4	0,4	0,4	0,4
3	hunian				
	a. $\leq 100 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai	0,5	0,5	0,5	0,4
	b. $> 100 \text{ m}^2$ dan > 2 lantai	0,5	0,5	0,5	0,4
4	keagamaan	0	0	0	0
5	fungsi khusus	0	0	0	0
6	sosial budaya	0,4	0,4	0,4	0,3
7	ganda/campuran				
	a. luas $\leq 500 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai	0,5	0,5	0,5	0,4
	b. luas $> 500 \text{ m}^2$ dan > 2 lantai	0,5	0,5	0,5	0,4

4. Indeks Terintegrasi (It)

TABEL INDEKS TERINTEGRASI (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
Usaha	0,7	kompleksitas	0,3	a. sederhana	1
				b. tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-prototipe)	0,5	permanensi	0,2	a. non permanen	1
				b. permanen	2
Hunian					
a. ≤100 m ² dan ≤ 2 lantai	0,15	ketinggian	0,5	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (FM)		a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah	0
				b. Perorangan/ Badan usaha	1

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARA METER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
Ganda/ campuran					1
a. luas $\leq 500 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai	0,6				
b. luas $> 500 \text{ m}^2$ dan > 2 lantai	0,8				

4. Koefisien Jumlah Lantai

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
basemen 3 lapis	1,393
basemen 2 lapis	1,299
basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

1. untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
2. untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
3. koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
4. di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.
6. Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah Lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah lapis

7. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg})

TABEL INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEK BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung	
a. sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/pemugaran	
a. pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	0,7	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,6325 \times 1 = 1,14275$					

8. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung

1. Rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Purworejo

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Purworejo
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.010.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,4% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0,4\% \times \text{Rp}5.010.000,-) \times 0,18 \times 1$
	:	Rp.129.859,-

2. Gedung restoran baru di Kabupaten Purworejo

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Purworejo
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp.5.010.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian	:	3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0,5% x Rp5.010.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.187.694,-

9. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =

$V \times I \times lbg \times HSpbg$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

10.Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

TABEL JENIS PRASARANA DAN INDEKS
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp5000,00/ m'	1	$0,65 \times 50\%$ $= 0,325$	$0,45 \times 50\%$ $= 0,225$
		Tanggul/ Retaining wall	Rp7.000,00/ m'	1	$0,65 \times 50\%$ $= 0,325$	$0,45 \times 50\%$ $= 0,225$
		Turap Batas kaveling/ Persil	Rp7.000,00/ m'	1	$0,65 \times 50\%$ $= 0,325$	$0,45 \times 50\%$ $= 0,225$
2	Konstruksi penanda Masuk lokasi	Gapura	Rp10.000,00/ m ²	1	$0,65 \times 50\%$ $= 0,325$	$0,45 \times 50\%$ $= 0,225$
		Gerbang	Rp20.000,00/ m ²	1	$0,65 \times 50\%$ $= 0,325$	$0,45 \times 50\%$ $= 0,225$

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp4.000,00/ m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp.1.500,00/ m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.1.500,00/ m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.2.500,00/ m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp.2.500,00/ m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.10.000,00/ m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp.10.000,00/ m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp40.000,00/ m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		Rp40.000,00/ m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>under pass</i>)		Rp40.000,00/ m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp10.000,00/ m ³	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp15.000,00/ m ²	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp15.000,00/ m ²	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp10.000,00/ 5 m ²	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		cerobong	Rp10.000,00/ 5 m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					= 0,325	= 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp50.000,00/ 5 m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp50.000,00/ unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp50.000,00/ unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp50.000,00/ unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Di luar persil	Rp50.000,00/ unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp100.000,00 /unit (luas maksimum 10m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00 per m ² .	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp100.000,00 /unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
			tambahan Rp5.000,00 per m ² .			
		Instalasi pengolahan	Rp100.000,00 /unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00 per m ² .	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp750.000,00 /unit dan	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	papan nama		penambahannya (luasan konstruksi reklame maksimum 8 m ²) jika lebih dari 8 m ² dikenakan tambahan Rp 100.000 per m ²			
		Papan Nama (berdiri Sendiri Atau Berupa Tembok Pagar)	Rp200.000,00 / unit dan penambahan nya (luasan konstruksi papan nama maksimum 8 m ²) Jika lebih dari 8 m ² dikenakan tambahan Rp100.000 per m2.	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp100.000,00 /unit mesin	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp5.000.000,00/ unit mesin)tinggi maksimal 100 m, jika ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	a) <i>standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25 – 50 m	Rp150.000,00 / m'	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp150.000,00 / m'	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp150.000,00 / m'	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		Ketinggian 101 – 125 m	Rp150.000,00 / m'	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp150.000,00 / m'	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp150.000,00 / m'	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
	b) sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp1.250.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp3.000.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Ketinggian diatas 100 m	Rp4.000.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		a)ketinggian kurang dari 25m	Rp5.000.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		b)ketinggian 25-50 m	Rp10.000.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		c)ketinggian di atas 50m	Rp15.000.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		Menara mandiri				
		a)ketinggian kurang dari 25m	Rp5.000.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		b)ketinggian 25-50 m	Rp10.000.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG KAB. PURWOREJO	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				INDEKS PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		c)ketinggian diatas 50 m	Rp15.000.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp4.000.000,00 / unit	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	saluran	Rp10.000,00/ m'	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
		kolam tampung	Rp10.000,00/ m ²	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225
23	Konstruksi Penyimpanan /silo		Rp10.000,00/ m ³	1	0,65 x 50% `= 0,325	0,45 x 50% `= 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Bupati

B. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN	
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$ 100 (seratus Dollar Amerika Serikat)	per orang/ per bulan/ per jabatan	dibayarkan dalam bentuk rupiah sesuai nilai kurs saat pembayaran


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM
PUGUH TRIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI